



**PUTUSAN**

Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ibrahim Alias Baim**
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /20 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jala, Desa Jala, Kecamatan Hu'u,  
Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Ibrahim Alias Baim ditangkap pada tanggal 30 November 2019;

Terdakwa Ibrahim Alias Baim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu yang bernama Kartika Candra Dfinubun, S.H., Penasihat Hukum yang beralamat di Lingkungan Simpasai Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu berdasarkan surat penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 19 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 5 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 5 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu **Ibrahim Alias Baim** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain"** sebagaimana yang kami dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yaitu **Ibrahim Alias Baim** selama **16 (enam belas) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban namun keluarga korban belum memaafkan, Terdakwa memohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dan Saksi AHMAD alias KEFIN (*Splitzing*) , Pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 pukul 14.30 Wita atau pada suatu waktu pada bulan November 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di Kebun kelapa milik Abu Juhu Dusun Nanga Jambu Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain”* karena tindakannya menyebabkan korban NURDIN Alias RENDI meninggal dunia, dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Terdakwa IBRAHIM alias BAIM bersama dengan Saksi Ahmad Alias Kefin pergi mencari ikan di laut, pada saat melaut Saksi Ahmad Alias Kefin bercerita jika dirinya kehilangan mesin CD-I perahunya, dan Saksi Ahmad Alias Kefin menuduh Korban NURDIN als RENDI yang menjadi pelakunya.
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 08.00 wita di pantai lakey Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dengan Saksi Ahmad Alias Kefin beristirahat dan pada saat itu ada orang yang bekerja proyek listrik, melihat ada pekerja proyek listrik Saksi Ahmad Alias Kefin ingin kekampung untuk mencari Korban NURDIN als RENDI dengan meminjam SPM milik pekerja proyek tersebut. Sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa IBRAHIM alias BAIM meminjam SPM tersebut dengan alasan untuk membeli rokok, setelah itu pergi kerumah Saksi Safrullah di Desa Daha Kec. Hu'u Kab. Dompu dan saat ditempat tersebut Saksi Ahmad Alias Kefin meminta parang kepada saksi Safrullah namun tidak diberi, setelah itu tiba-tiba saudara Ahmad Alias Kefin keluar membawa sebilah golok dan memberikan golok tersebut kepada Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dan Terdakwa IBRAHIM alias BAIM memegang golok tersebut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dan Saksi Ahmad Alias Kefin pergi menuju desa jala, akan tetapi dipinggir jalan tepatnya didepan kebun kelapa abu juhu Saksi Ahmad Alias Kefin menyuruh Terdakwa IBRAHIM alias BAIM untuk turun diatas SPM dan Saksi Ahmad Alias Kefin

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari dan menjemput Korban NURDIN als RENDI dan beberapa saat setelah itu datang Saksi Ahmad Alias Kefin dengan Korban NURDIN als RENDI dan memarkirkan SPMnya di pinggir jalan depan kebun abu juhu tersebut.

- Bahwa pada saat di kebun kelapa abu juhu tersebut Terdakwa IBRAHIM Alias BAIM, Saksi Ahmad Alias Kefin dan Korban Nurdin Alias Rendi duduk bersama sambil minum brem. Saat minum brem Saksi Ahmad Alias Kefin mengajak Korban Nurdin Alias Rendi bicara perihal hilangnya mesin perahunya tersebut, akan tetapi Korban Nurdin Alias Rendi tidak menggubris dan tidak merespon pertanyaan Saksi Ahmad Alias Kefin tersebut sehingga Saksi Ahmad Alias Kefin memberikan kode kepada Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dengan menggerakkan tangannya dan Terdakwa IBRAHIM alias BAIM menggelengkan kepala Terdakwa IBRAHIM alias BAIM bertanda jangan, namun Saksi Ahmad Alias Kefin tetap menyuruh Terdakwa IBRAHIM, lalu Terdakwa IBRAHIM alias BAIM langsung turun dari pondok kemudian menuju belakang pondok untuk mengambil batu, pada saat itu ada saksi Musnawir yang sedang makan kelapa, akan tetapi Terdakwa IBRAHIM alias BAIM tidak menghiraukannya dan Terdakwa IBRAHIM alias BAIM tetap mengambil batu tersebut dan kembali kesamping Korban Nurdin Alias Rendi duduk. Saat itu Terdakwa IBRAHIM alias BAIM berkata kepadanya, *"nggomike ipi ja wati ngakumu, padahal sa'e nahu ngawa mbei piti ruu nggomi kur lao weha mesin ka"* yang artinya adalah *"kamu ini, ngapain nggak ngaku, padahal kakak saya sudah mau ngasih uang ke kamu untuk pergi mengabil mesin tersebut"* namun Korban Nurdin Alias Rendi tidak menjawab perkataan Terdakwa IBRAHIM alias BAIM tersebut,
- Bahwa selanjutnya karena merasa tidak tahan, Terdakwa IBRAHIM alias BAIM langsung memukul kepala Korban Nurdin Alias Rendi tersebut dengan batu, kemudian memegang rambutnya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa IBRAHIM, lalu tangan kanan Terdakwa IBRAHIM alias BAIM mencabut golok disamping pinggang kiri Terdakwa IBRAHIM, lalu Terdakwa IBRAHIM alias BAIM menusuk leher kirinya sebanyak satu kali kemudian Terdakwa IBRAHIM alias BAIM menarik rambutnya sehingga tergeletak diatas tanah selanjutnya Terdakwa IBRAHIM alias BAIM menusuknya sekali lagi pada leher bagian kirinya. Setelah itu Saksi Ahmad Alias Kefin langsung loncat dari pondok mengenai badan Korban Nurdin Alias Rendi dengan maksud untuk memegang Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dan mengambil golok yang Terdakwa IBRAHIM alias BAIM pegang,

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi Terdakwa IBRAHIM alias BAIM belum ingin melepaskan golok tersebut karena ingin menjilat darah pada golok tersebut setelah itu langsung dirampasnya oleh Saksi Ahmad Alias Kefin golok tersebut sehingga tangan kanan Terdakwa IBRAHIM alias BAIM tergores karena mengenai golok saat dirampas oleh Saksi Ahmad Alias Kefin tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi Ahmad Alias Kefin menusuk Korban Nurdin Alias Rendi pada leher kirinya, selanjutnya Saksi Ahmad Alias Kefin membawa Terdakwa IBRAHIM alias BAIM keluar kebun namun Saksi Ahmad Alias Kefin kembali lagi ke Korban Nurdin Alias Rendi yang sudah tergeletak diatas tanah, entah apa yang dilakukannya lagi Terdakwa IBRAHIM alias BAIM tidak tahu, karena Terdakwa IBRAHIM alias BAIM fokus membersihkan darah yang berada ditangan Terdakwa IBRAHIM, setelah itu Saksi Ahmad Alias Kefin keluar dan Saksi Ahmad Alias Kefin dan Terdakwa IBRAHIM alias BAIM mengubur pisau belati tersebut di disekitar pintu masuk kebun kelapa abu juhu tersebut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dengan Saksi Ahmad Alias Kefin pergi kembali ke lakey untuk mengembalikan SPM pekerja proyek listrik tersebut. Selanjutnya Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dengan Saksi Ahmad Alias Kefin kembali masuk melaut agar tidak dicurigai oleh orang-orang bahwa mereka yang membunuh Korban Nurdin Alias Rendi tersebut. akan tetapi pada sekitar pukul 16.00 wita Saksi Ahmad Alias Kefin dihubungi oleh mertuanya bahwa Saksi Korban Nurdin Alias Rendi telah meninggal dunia dan dicurigai bahwa pelakunya Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dengan Saksi Ahmad Alias Kefin yang telah membunuhnya, selanjutnya Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dengan Saksi Ahmad Alias Kefin keluar ke pantai Ria desa riwo kec. Woja kab. Dompu. dan disana saat hendak ingin pergi datanglah mertua Saksi Ahmad Alias Kefin untuk menjemput., namun Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dan Saksi Ahmad Alias Kefin dihadang oleh Mobil hitam kepolisian tetapi Terdakwa IBRAHIM alias BAIM langsung kabur dan Saksi Ahmad Alias Kefin tidak bias kabur dan langsung ditangkap.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terdakwa meninggalkan Korban Nurdin Alias Rendi dalam keadaan tengkurap diatas tanah, penuh dengan darah disekitar kepala serta sudah tidak kuat untuk bergerak lagi.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Ahli yaitu ahli dr. IRAWANTO RBS, Sp.FM sebagai dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RS. Bhayangkara Mataram menerangkan bahwa hasil otopsi *visum et repertum (otopsi jenazah)* nomor: KF:20/11/2019 pada hari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 20 November 2019 Pukul 14.00 WITA di RSUD Dompus, Kabupaten Dompus adalah sebagai berikut:

## PEMERIKSAAN LUAR:

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, usia jenazah antara tiga puluh tahun, berat badan sekitar lima puluh kilo gram, Panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter;
2. Pembungkus jenazah: Jenazah terbungkus dengan kantong jenazah warna orange;
3. Jenazah: Kondisi jenazah telah mengalami pembusukan awal warna coklat tua pada kulit korban yang sebagian sudah timbul aroma busuk seluruh bagian tubuh. Ditemukan proses pembusukan awal dan beberapa bagian tubuh;
4. Jenazah tak berlabel dan tak bersegel terdapat SPVR;
5. Tidak ditemukan lebam mayat. Kaku mayat mulai menghilang. Ditemukan tanda proses pembusukan awal diseluruh tubuh;
6. Kepala:
  - a. Bentuk: Oval simetris, pengelupasan kulit pelipis kanan, tanda pembusukan awal;
  - b. Rambut: Bentuk lurus, berwarna hitam, Panjang rata-rata lima belas sentimeter;
  - c. Dahi: ditemukan tanda-tanda pembusukan awal;
  - d. Mata: ditemukan kedua mata telah keruh, terdapat luka terbuka, tulang mata berbetuk segi empat tepinya tumpul, ditemukan resapan darah pada tulang pelipis berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, kedalaman satu sentimeter sudut mata kanan. Ditemukan luka memar warna kebiruan sekitar kelopak mata kanan atau melingkari berukuran dua belas sentimeter kali dua sentimeter;
  - e. Hidung: ditemukan cairan darah yang telah mengering warna cokelat kemerahan dari kedua lubang hidung;
  - f. Telinga kanan dan kiri: ditemukan bercak darah yang mengering warna cokelat kemerahan daun telinga kanan-kiri dan tanda-tanda pembusukan awal;
  - g. Mulut: ditemukan gigi atas dan gigi bawah. Bibir warna biru kehitaman, serta tandatanda pembusukan awal;
  - h. Pipi kanan dan kiri: Tak ditemukan kelainan dan terdapat tanda-tanda pembusukan awal;
  - i. Dag: ditemukan tanda-tanda pembusukan awal
7. Leher: ditemukan tiga luka terbuka dileher serta terjadi pembusukan awal

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Terdapat *luka terbuka* di pangkal leher sebelah kiri atas sudut luka tajam berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, kedalaman dua sentimeter
- b) Terdapat *luka terbuka* di pangkal leher sebelah kiri atas sudut luka tajam berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter kedalaman satu sentimeter
- c) Terdapat *luka terbuka* di pangkal leher sebelah kiri atas sudut luka tajam tepat dibawah telinga sebelah kiri berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter
8. Dada: ditemukan pengelupasan kulit ari daging dan tanda-tanda pembusukan awal;
9. Perut: ditemukan pengelupasan kulit ari daging organ, dan tanda-tanda pembusukan awal;
10. Punggung: ditemukan pengelupasan kulit ari daging dan tanda-tanda pembusukan awal;
11. Anggota gerak atas; ditemukan pengelupasan kulit ari daging dan tanda-tanda pembusukan awal, ditemukan *patang tulang tertutup* padapergelangan bahu lengan tangan kanan disertai teraba *derik tulang*; Anggota gerak bawah: ditemukan pengelupasan kulit arid aging dan tanda-tanda pembusukan awal;
12. Alat kelamin : jenis kelamin laki-laki sudat disunat serta ditemukan tanda-tanda pembusukan awal;
13. Dubur: tidak ditemukan kelainan

## PEMERIKSAAN DALAM (*Partial Autopsi*):

1. Rongga kepala:
  - a. *Jaringan bawah kulit kepala*: ditemukan *resapan darah* pada bagian kanan samping belakang;
  - b. *Tengkorak*; ditemukan *resapan darah* pada tulang tengkorak bagian samping kanan terletak pelipis kanan empat sentimeter dari telinga kanan;
  - c. *Selaput tebal otak dan laba-laba otak*: Ditemukan *pendarahan dalam* (gumpalan darah kehitaman) pada kepala bagian kanan samping;
  - d. *Otak besar dan otak kecil*: Ditemukan *pendarahan* pada otak besar
2. Leher: tak ditemukan patah tulang di leher, serta terjadi pembusukan awal;
3. Rongga Dada:

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Jaringan bawah kulit dada: jaringan bawah kulit dada : tebal kulit nol koma tiga sentimeter, tebal lemak nol koma empat, tebal otot nol koma empat sentimeter;
  - b) Otot dada: dalam batas normal;
  - c) Tulang dada: dalam batas normal;
  - d) Tulang iga: sela iga, dalam batas normal;
  - e) Isi Rongga Dada; tak terdapat genangan cairan dirongga dada bagian kiri dan kanan;
  - f) Jantung: konsistensi padat kenyal, warna merah keputihan, ukuran tiga belas kali dua belas kali lima sentimeter dengan berat tiga ratus gram. Tidak ditemukan sumbatan pada pembuluh darah jantung
- Kesimpulan: setelah dilakukan otopsi jenazah disimpulkan bahwa penyebab kematian Korban Nurdin Alias Rendi dikarenakan *pecahnya pembuluh darah di otak* sehingga terjadi *pendarahan dalam* pada kepala yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP

**SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dan Saksi AHMAD alias KEFIN (*Splitzing*) , Pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 pukul 14.30 Wita atau atau pada suatu waktu pada bulan November 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di Kebun kelapa milik Abu Juhu Dusun Nanga Jambu Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah terjadi "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum,*" karena tindakannya menyebabkan korban NURDIN Alias RENDI meninggal dunia, dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Terdakwa IBRAHIM alias BAIM bersama dengan Saksi Ahmad Alias Kefin pergi mencari ikan di laut, pada saat melaut Saksi Ahmad Alias Kefin bercerita jika dirinya kehilangan mesin CD-I perahunya, dan Saksi Ahmad Alias Kefin menuduh Korban NURDIN als RENDI yang menjadi pelakunya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 08.00 wita di pantai lakey Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dengan Saksi Ahmad Alias Kefin beristirahat dan pada saat itu ada orang yang bekerja proyek listrik, melihat ada pekerja proyek listrik Saksi Ahmad Alias Kefin ingin kekampung untuk mencari Korban NURDIN als RENDI dengan meminjam SPM milik pekerja proyek tersebut. Sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa IBRAHIM alias BAIM meminjam SPM tersebut dengan alasan untuk membeli rokok, setelah itu pergi ke rumah Saksi Safrullah di Desa Daha Kec. Hu'u Kab. Dompu dan saat ditempat tersebut Saksi Ahmad Alias Kefin meminta parang kepada saksi Safrullah namun tidak diberi, setelah itu tiba-tiba saudara Ahmad Alias Kefin keluar membawa sebilah golok dan memberikan golok tersebut kepada Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dan Terdakwa IBRAHIM alias BAIM memegang golok tersebut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dan Saksi Ahmad Alias Kefin pergi menuju desa Jala, akan tetapi dipinggir jalan tepatnya didepan kebun kelapa abu juhu Saksi Ahmad Alias Kefin menyuruh Terdakwa IBRAHIM alias BAIM untuk turun diatas SPM dan Saksi Ahmad Alias Kefin mencari dan menjemput Korban NURDIN als RENDI dan beberapa saat setelah itu datang Saksi Ahmad Alias Kefin dengan Korban NURDIN als RENDI dan memarkirkan SPMnya di pinggir jalan depan kebun abu juhu tersebut.
- Bahwa pada saat di kebun kelapa abu juhu tersebut Terdakwa IBRAHIM Alias BAIM, Saksi Ahmad Alias Kefin dan Korban Nurdin Alias Rendi duduk bersama sambil minum brem. Saat minum brem Saksi Ahmad Alias Kefin mengajak Korban Nurdin Alias Rendi bicara perihal hilangnya mesin perahunya tersebut, akan tetapi Korban Nurdin Alias Rendi tidak menggubris dan tidak merespon pertanyaan Saksi Ahmad Alias Kefin tersebut sehingga Saksi Ahmad Alias Kefin memberikan kode kepada Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dengan menggerakkan tangannya dan Terdakwa IBRAHIM alias BAIM menggelengkan kepala Terdakwa IBRAHIM alias BAIM bertanda jangan, namun Saksi Ahmad Alias Kefin tetap menyuruh Terdakwa IBRAHIM, lalu Terdakwa IBRAHIM alias BAIM langsung turun dari pondok kemudian menuju belakang pondok untuk mengambil batu, pada saat itu ada saksi Musnawir yang sedang makan kelapa, akan tetapi Terdakwa IBRAHIM alias BAIM tidak menghiraukannya dan Terdakwa IBRAHIM alias BAIM tetap mengambil batu tersebut dan kembali kesamping Korban Nurdin Alias Rendi duduk. Saat itu Terdakwa IBRAHIM alias BAIM berkata kepadanya, *"nggomike ipi ja wati ngakumu,*

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*padahal sa'e nahu ngawa mbei piti ruu nggomi kur lao weha mesin ka*" yang artinya adalah "*kamu ini, ngapain nggak ngaku, padahal kakak saya sudah mau ngasih uang ke kamu untuk pergi mengambil mesin tersebut*" namun Korban Nurdin Alias Rendi tidak menjawab perkataan Terdakwa IBRAHIM alias BAIM tersebut,

- Bahwa selanjutnya karena merasa tidak tahan, Terdakwa IBRAHIM alias BAIM langsung memukul kepala Korban Nurdin Alias Rendi tersebut dengan batu, kemudian memegang rambutnya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa IBRAHIM, lalu tangan kanan Terdakwa IBRAHIM alias BAIM mencabut golok disamping pinggang kiri Terdakwa IBRAHIM, lalu Terdakwa IBRAHIM alias BAIM menusuk leher kirinya sebanyak satu kali kemudian Terdakwa IBRAHIM alias BAIM menarik rambutnya sehingga tergeletak diatas tanah selanjutnya Terdakwa IBRAHIM alias BAIM menusuknya sekali lagi pada leher bagian kirinya. Setelah itu Saksi Ahmad Alias Kefin langsung loncat dari pondok mengenai badan Korban Nurdin Alias Rendi dengan maksud untuk memegang Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dan mengambil golok yang Terdakwa IBRAHIM alias BAIM pegang, akan tetapi Terdakwa IBRAHIM alias BAIM belum ingin melepaskan golok tersebut karena ingin menjilat darah pada golok tersebut setelah itu langsung dirampasnya oleh Saksi Ahmad Alias Kefin golok tersebut sehingga tangan kanan Terdakwa IBRAHIM alias BAIM tergores karena mengenai golok saat dirampas oleh Saksi Ahmad Alias Kefin tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi Ahmad Alias Kefin menusuk Korban Nurdin Alias Rendi pada leher kirinya, selanjutnya Saksi Ahmad Alias Kefin membawa Terdakwa IBRAHIM alias BAIM keluar kebun namun Saksi Ahmad Alias Kefin kembali lagi ke Korban Nurdin Alias Rendi yang sudah tergeletak diatas tanah, entah apa yang dilakukannya lagi Terdakwa IBRAHIM alias BAIM tidak tahu, karena Terdakwa IBRAHIM alias BAIM fokus membersihkan darah yang berada ditangan Terdakwa IBRAHIM, setelah itu Saksi Ahmad Alias Kefin keluar dan Saksi Ahmad Alias Kefin dan Terdakwa IBRAHIM alias BAIM mengubur pisau belati tersebut di disekitar pintu masuk kebun kelapa abu juhu tersebut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dengan Saksi Ahmad Alias Kefin pergi kembali ke lakey untuk mengembalikan SPM pekerja proyek listrik tersebut. Selanjutnya Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dengan Saksi Ahmad Alias Kefin kembali masuk melaut agar tidak dicurigai oleh orang-orang bahwa mereka yang membunuh Korban Nurdin Alias Rendi tersebut. akan tetapi pada sekitar pukul 16.00 wita Saksi Ahmad Alias Kefin

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh mertuanya bahwa Saksi Korban Nurdin Alias Rendi telah meninggal dunia dan dicurigai bahwa pelakunya Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dengan Saksi Ahmad Alias Kefin yang telah membunuhnya, selanjutnya Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dengan Saksi Ahmad Alias Kefin keluar ke pantai Ria desa riwo kec. Woja kab. Dompu. dan disana saat hendak ingin pergi datanglah mertua Saksi Ahmad Alias Kefin untuk menjemput., namun Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dan Saksi Ahmad Alias Kefin dihadang oleh Mobil hitam kepolisian tetapi Terdakwa IBRAHIM alias BAIM langsung kabur dan Saksi Ahmad Alias Kefin tidak bias kabur dan langsung ditangkap.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terdakwa meninggalkan Korban Nurdin Alias Rendi dalam keadaan tengkurap diatas tanah, penuh dengan darah disekitar kepala serta sudah tidak kuat untuk bergerak lagi.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Ahli yaitu ahli dr. IRAWANTO RBS, Sp.FM sebagai dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RS. Bhayangkara Mataram menerangkan bahwa hasil otopsi *visum et repertum (otopsi jenazah)* nomor: KF:20/11/2019 pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Pukul 14.00 WITA di RSUD Dompu, Kabupaten Dompu adalah sebagai berikut:

### PEMERIKSAAN LUAR:

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, usia jenazah antara tiga puluh tahun, berat badan sekitar lima puluh kilo gram, Panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter;
2. Pembungkus jenazah: Jenazah terbungkus dengan kantong jenazah warna orange;
3. Jenazah: Kondisi jenazah telah mengalami pembusukan awal warna coklat tua pada kulit korban yang sebagian sudah timbul aroma busuk seluruh bagian tubuh. Ditemukan proses pembusukan awal dan beberapa bagian tubuh;
4. Jenazah tak berlabel dan tak bersegel terdapat SPVR;
5. Tidak ditemukan lebam mayat. Kaku mayat mulai menghilang. Ditemukan tanda proses pembusukan awal diseluruh tubuh;
6. Kepala:
  - a. Bentuk: Oval simetris, pengelupasan kulit pelipis kanan, tanda pembusukan awal;
  - b. Rambut: Bentuk lurus, berwarna hitam, Panjang rata-rata lima belas sentimeter;
  - c. Dahi: ditemukan tanda-tanda pembusukan awal;

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Mata: ditemukan kedua mata telah keruh, terdapat luka terbuka, tulang mata berbetuk segi empat tepinya tumpul, ditemukan resapan darah pada tulang pelipis berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, kedalaman satu sentimeter sudut mata kanan. Ditemukan luka memar warna kebiruan sekitar kelopak mata kanan atau melingkari berukuran dua belas sentimeter kali dua sentimeter;
  - e. Hidung: ditemukan cairan darah yang telah mengering warna cokelat kemerahan dari kedua lubang hidung;
  - f. Telinga kanan dan kiri: ditemukan bercak darah yang mengering warna cokelat kemerahan daun telinga kanan-kiri dan tanda-tanda pembusukan awal;
  - g. Mulut: ditemukan gigi atas dan gigi bawah. Bibir warna biru kehitaman, serta tandatanda pembusukan awal;
  - h. Pipi kanan dan kiri: Tak ditemukan kelainan dan terdapat tanda-tanda pembusukan awal;
  - i. Dag: ditemukan tanda-tanda pembusukan awal
7. Leher: ditemukan tiga luka terbuka dileher serta terjadi pembusukan awal
- a) Terdapat *luka terbuka* di pangkal leher sebelah kiri atas sudut luka tajam berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, kedalaman dua sentimeter
  - b) Terdapat *luka terbuka* di pangkal leher sebelah kiri atas sudut luka tajam berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter kedalaman satu sentimeter
  - c) Terdapat *luka terbuka* di pangkal leher sebelah kiri atas sudut luka tajam tepat dibawah telinga sebelah kiri berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter
8. Dada: ditemukan pengelupasan kulit ari daging dan tanda-tanda pembusukan awal;
9. Perut: ditemukan pengelupasan kulit ari daging organ, dan tanda-tanda pembusukan awal;
10. Punggung: ditemukan pengelupasan kulit ari daging dan tanda-tanda pembusukan awal;
11. Anggota gerak atas; ditemukan pengelupasan kulit ari daging dan tanda-tanda pembusukan awal, ditemukan *patang tulang tertutup* padapergelangan bahu lengan tangan kanan disertai teraba *derik tulang*;
- Anggota gerak bawah: ditemukan pengelupasan kulit arid aging dan tanda-tanda pembusukan awal;



12. Alat kelamin : jenis kelamin laki-laki sudat disunat serta ditemukan tanda-tanda pembusukan awal;

13. Dubur: tidak ditemukan kelainan

**PEMERIKSAAN DALAM (*Partial Autopsi*):**

1. Rongga kepala:

a. *Jaringan bawah kulit kepala*: ditemukan *resapan darah* pada bagian kanan samping belakang;

b. *Tengkorak*; ditemukan *resapan darah* pada tulang tengkorak bagian samping kanan terletak pelipis kanan empat sentimeter dari telinga kanan;

c. *Selaput tebal otak dan laba-laba otak*: Ditemukan *pendarahan dalam* (gumpalan darah kehitaman) pada kepala bagian kanan samping;

d. *Otak besar dan otak kecil*: Ditemukan *pendarahan* pada otak besar

2. Leher: tak ditemukan patah tulang di leher, serta terjadi pembusukan awal;

3. Rongga Dada:

a) Jaringan bawah kulit dada: jaringan bawah kulit dada : tebal kulit nol koma tiga sentimeter, tebal lemak nol koma empat, tebal otot nol koma empat sentimeter;

b) Otot dada: dalam batas normal;

c) Tulang dada: dalam batas normal

d) Tulang iga: sela iga, dalam batas normal;

e) Isi Rongga Dada; tak terdapat genangan cairan dirongga dada bagian kiri dan kanan;

f) Jantung: konsistensi padat kenyal, warna merah keputihan, ukuran tiga belas kali dua belas kali lima sentimeter dengan berat tiga ratus gram. Tidak ditemukan sumbatan pada pembuluh darah jantung

- Kesimpulan: setelah dilakukan otopsi jenazah disimpulkan bahwa penyebab kematian Korban Nurdin Alias Rendi dikarenakan *pecahnya pembuluh darah di otak* sehingga terjadi *pendarahan dalam* pada kepala yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

**LEBIH SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dan Saksi AHMAD alias KEFIN (*Splitzing*) , Pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 pukul 14.30 Wita atau pada suatu waktu pada bulan November 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di Kebun kelapa milik Abu Juhu Dusun Nanga Jambu

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukandengan sengaja merampas nyawa orang lain" karena tindakannya menyebabkan korban NURDIN Alias RENDI meninggal dunia, dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 18 November 2019 Terdakwa IBRAHIM alias BAIM bersama dengan Saksi Ahmad Alias Kefin pergi mencari ikan di laut, pada saat melaut Saksi Ahmad Alias Kefin bercerita jika dirinya kehilangan mesin CD-I perahunya, dan Saksi Ahmad Alias Kefin menuduh Korban NURDIN als RENDI yang menjadi pelakunya.
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 08.00 wita di pantai lakey Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dengan Saksi Ahmad Alias Kefin beristirahat dan pada saat itu ada orang yang bekerja proyek listrik, melihat ada pekerja proyek listrik Saksi Ahmad Alias Kefin ingin kekampung untuk mencari Korban NURDIN als RENDI dengan meminjam SPM milik pekerja proyek tersebut. Sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa IBRAHIM alias BAIM meminjam SPM tersebut dengan alasan untuk membeli rokok, setelah itu pergi ke rumah Saksi Safrullah di Desa Daha Kec. Hu'u Kab. Dompu dan saat ditempat tersebut Saksi Ahmad Alias Kefin meminta parang kepada saksi Safrullah namun tidak diberi, setelah itu tiba-tiba saudara Ahmad Alias Kefin keluar membawa sebilah golok dan memberikan golok tersebut kepada Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dan Terdakwa IBRAHIM alias BAIM memegang golok tersebut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dan Saksi Ahmad Alias Kefin pergi menuju desa Jala, akan tetapi dipinggir jalan tepatnya didepan kebun kelapa abu juhu Saksi Ahmad Alias Kefin menyuruh Terdakwa IBRAHIM alias BAIM untuk turun diatas SPM dan Saksi Ahmad Alias Kefin mencari dan menjemput Korban NURDIN als RENDI dan beberapa saat setelah itu datang Saksi Ahmad Alias Kefin dengan Korban NURDIN als RENDI dan memarkirkan SPMnya di pinggir jalan depan kebun abu juhu tersebut.
- Bahwa pada saat di kebun kelapa abu juhu tersebut Terdakwa IBRAHIM Alias BAIM, Saksi Ahmad Alias Kefin dan Korban Nurdin Alias Rendi duduk bersama sambil minum brem. Saat minum brem Saksi Ahmad Alias Kefin mengajak Korban Nurdin Alias Rendi bicara perihal hilangnya mesin perahunya tersebut, akan tetapi Korban Nurdin Alias Rendi tidak menggubris dan tidak merespon pertanyaan Saksi Ahmad Alias Kefin

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sehingga Saksi Ahmad Alias Kefin memberikan kode kepada Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dengan menggerakkan tangannya dan Terdakwa IBRAHIM alias BAIM menggelengkan kepala Terdakwa IBRAHIM alias BAIM bertanda jangan, namun Saksi Ahmad Alias Kefin tetap menyuruh Terdakwa IBRAHIM, lalu Terdakwa IBRAHIM alias BAIM langsung turun dari pondok kemudian menuju belakang pondok untuk mengambil batu, pada saat itu ada saksi Musnawir yang sedang makan kelapa, akan tetapi Terdakwa IBRAHIM alias BAIM tidak menghiraukannya dan Terdakwa IBRAHIM alias BAIM tetap mengambil batu tersebut dan kembali kesamping Korban Nurdin Alias Rendi duduk. Saat itu Terdakwa IBRAHIM alias BAIM berkata kepadanya, *"nggomike ipi ja wati ngakumu, padahal sa'e nahu ngawa mbei piti ruu nggomi kur lao weha mesin ka"* yang artinya adalah *"kamu ini, ngapain nggak ngaku, padahal kakak saya sudah mau ngasih uang ke kamu untuk pergi mengabil mesin tersebut"* namun Korban Nurdin Alias Rendi tidak menjawab perkataan Terdakwa IBRAHIM alias BAIM tersebut,

- Bahwa selanjutnya karena merasa tidak tahan, Terdakwa IBRAHIM alias BAIM langsung memukul kepala Korban Nurdin Alias Rendi tersebut dengan batu, kemudian memegang rambutnya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa IBRAHIM, lalu tangan kanan Terdakwa IBRAHIM alias BAIM mencabut golok disamping pinggang kiri Terdakwa IBRAHIM, lalu Terdakwa IBRAHIM alias BAIM menusuk leher kirinya sebanyak satu kali kemudian Terdakwa IBRAHIM alias BAIM menarik rambutnya sehingga tergeletak diatas tanah selanjutnya Terdakwa IBRAHIM alias BAIM menusuknya sekali lagi pada leher bagian kirinya. Setelah itu Saksi Ahmad Alias Kefin langsung loncat dari pondok mengenai badan Korban Nurdin Alias Rendi dengan maksud untuk memegang Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dan mengambil golok yang Terdakwa IBRAHIM alias BAIM pegang, akan tetapi Terdakwa IBRAHIM alias BAIM belum ingin melepaskan golok tersebut karena ingin menjilat darah pada golok tersebut setelah itu langsung dirampasnya oleh Saksi Ahmad Alias Kefin golok tersebut sehingga tangan kanan Terdakwa IBRAHIM alias BAIM tergores karena mengenai golok saat dirampas oleh Saksi Ahmad Alias Kefin tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi Ahmad Alias Kefin menusuk Korban Nurdin Alias Rendi pada leher kirinya, selanjutnya Saksi Ahmad Alias Kefin membawa Terdakwa IBRAHIM alias BAIM keluar kebun namun Saksi Ahmad Alias Kefin kembali lagi ke Korban Nurdin Alias Rendi yang sudah tergeletak diatas tanah, entah apa yang dilakukannya lagi Terdakwa IBRAHIM alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAIM tidak tahu, karena Terdakwa IBRAHIM alias BAIM fokus membersihkan darah yang berada ditangan Terdakwa IBRAHIM, setelah itu Saksi Ahmad Alias Kefin keluar dan Saksi Ahmad Alias Kefin dan Terdakwa IBRAHIM alias BAIM mengubur pisau belati tersebut di disekitar pintu masuk kebun kelapa abu juhu tersebut.

- Bahwa setelah itu Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dengan Saksi Ahmad Alias Kefin pergi kembali ke lakey untuk mengembalikan SPM pekerja proyek listrik tersebut. Selanjutnya Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dengan Saksi Ahmad Alias Kefin kembali masuk melaut agar tidak dicurigai oleh orang-orang bahwa mereka yang membunuh Korban Nurdin Alias Rendi tersebut. akan tetapi pada sekitar pukul 16.00 wita Saksi Ahmad Alias Kefin dihubungi oleh mertuanya bahwa Saksi Korban Nurdin Alias Rendi telah meninggal dunia dan dicurigai bahwa pelakunya Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dengan Saksi Ahmad Alias Kefin yang telah membunuhnya, selanjutnya Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dengan Saksi Ahmad Alias Kefin keluar ke pantai Ria desa riwo kec. Woja kab. Dompu. dan disana saat hendak ingin pergi datanglah mertua Saksi Ahmad Alias Kefin untuk menjemput., namun Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dan Saksi Ahmad Alias Kefin dihadang oleh Mobil hitam kepolisian tetapi Terdakwa IBRAHIM alias BAIM langsung kabur dan Saksi Ahmad Alias Kefin tidak bias kabur dan langsung ditangkap.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terdakwa meninggalkan Korban Nurdin Alias Rendi dalam keadaan tengkurap diatas tanah, penuh dengan darah disekitar kepala serta sudah tidak kuat untuk bergerak lagi.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Ahli yaitu ahli dr. IRAWANTO RBS, Sp.FM sebagai dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RS. Bhayangkara Mataram menerangkan bahwa hasil otopsi *visum et repertum (otopsi jenazah)* nomor: KF:20/11/2019 pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Pukul 14.00 WITA di RSUD Dompu, Kabupaten Dompu adalah sebagai berikut:

### PEMERIKSAAN LUAR:

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, usia jenazah antara tiga puluh tahun, berat badan sekitar lima puluh kilo gram, Panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter;
2. Pembungkus jenazah: Jenazah terbungkus dengan kantong jenazah warna orange;
3. Jenazah: Kondisi jenazah telah mengalami pembusukan awal warna coklat tua pada kulit korban yang sebagian sudah timbul aroma busuk

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seluruh bagian tubuh. Ditemukan proses pembusukan awal dan beberapa bagian tubuh;
4. Jenazah tak berlabel dan tak bersegel terdapat SPVR;
  5. Tidak ditemukan lebam mayat. Kaku mayat mulai menghilang. Ditemukan tanda proses pembusukan awal diseluruh tubuh;
  6. Kepala:
    - a. Bentuk: Oval simetris, pengelupasan kulit pelipis kanan, tanda pembusukan awal;
    - b. Rambut: Bentuk lurus, berwarna hitam, Panjang rata-rata lima belas sentimeter;
    - c. Dahi: ditemukan tanda-tanda pembusukan awal;
    - d. Mata: ditemukan kedua mata telah keruh, terdapat luka terbuka, tulang mata berbetuk segi empat tepinya tumpul, ditemukan resapan darah pada tulang pelipis berukuran tiga sentimeter kali dua sentimete, kedalaman satu sentimeter sudut mata kanan. Ditemukan luka memar warna kebiruan sekitar kelopak mata kanan atau melingkari berukuran dua belas sentimeter kali dua sentimeter;
    - e. Hidung: ditemukan cairan darah yang telah mongering warna cokelat kemerahan dari kedua lubang hidung;
    - f. Telinga kanan dan kiri: ditemukan bercak darah yang mongering warna cokelat kemerahan daun telinga kanan-kiri dan tanda-tanda pembusukan awal;
    - g. Mulut: ditemukan gigi atas dan gigi bawah. Bibir warna biru kehitaman, serta tandatanda pembusukan awal;
    - h. Pipi kanan dan kiri: Tak ditemukan kelainan dan terdapat tanda-tanda pembusukan awal;
    - i. Dag: ditemukan tanda-tanda pembusukan awal
  7. Leher: ditemukan tiga luka terbuka dileher serta terjadi pembusukan awal
    - a) Terdapat *luka terbuka* di pangkal leher sebelah kiri atas sudut luka tajam berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, kedalaman dua sentimeter
    - b) Terdapat *luka terbuka* di pangkal leher sebelah kiri atas sudut luka tajam berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter kedalaman satu sentimeter
    - c) Terdapat *luka terbuka* di pangkal leher sebelah kiri atas sudut luka tajam tepat dibawah telinga sebelah kiri berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Dada: ditemukan pengelupasan kulit ari daging dan tanda-tanda pembusukan awal;
9. Perut: ditemukan pengelupasan kulit ari daging organ, dan tanda-tanda pembusukan awal;
10. Punggung: ditemukan pengelupasan kulit ari daging dan tanda-tanda pembusukan awal;
11. Anggota gerak atas: ditemukan pengelupasan kulit ari daging dan tanda-tanda pembusukan awal, ditemukan *patang tulang tertutup* padapergelangan bahu lengan tangan kanan disertai teraba *derik tulang*; Anggota gerak bawah: ditemukan pengelupasan kulit arid aging dan tanda-tanda pembusukan awal;
12. Alat kelamin : jenis kelamin laki-laki sudat disunat serta ditemukan tanda-tanda pembusukan awal;
13. Dubur: tidak ditemukan kelainan

PEMERIKSAAN DALAM (*Partial Autopsi*):

1. Rongga kepala:
  - a. *Jaringan bawah kulit kepala*: ditemukan *resapan darah* pada bagian kanan samping belakang;
  - b. *Tengkorak*: ditemukan *resapan darah* pada tulang tengkorak bagian samping kanan terletak pelipis kanan empat sentimeter dari telinga kanan;
  - c. *Selaput tebal otak dan laba-laba otak*: Ditemukan *pendarahan dalam* (gumpalan darah kehitaman) pada kepala bagian kanan samping;
  - d. *Otak besar dan otak kecil*: Ditemukan *pendarahan* pada otak besar
2. Leher: tak ditemukan patah tulang di leher, serta terjadi pembusukan awal;
3. Rongga Dada:
  - a) Jaringan bawah kulit dada: jaringan bawah kulit dada : tebal kulit nol koma tiga sentimeter, tebal lemak nol koma empat, tebal otot nol koma empat sentimeter;
  - b) Otot dada: dalam batas normal;
  - c) Tulang dada: dalam batas normal
  - d) Tulang iga: sela iga, dalam batas normal;
  - e) Isi Rongga Dada; tak terdapat genangan cairan dirongga dada bagian kiri dan kanan;
  - f) Jantung: konsistensi padat kenyal, warna merah keputihan, ukuran tiga belas kali dua belas kali lima sentimeter dengan berat tiga ratus gram. Tidak ditemukan sumbatan pada pembuluh darah jantung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan: setelah dilakukan otopsi jenazah disimpulkan bahwa penyebab kematian Korban Nurdin Alias Rendi dikarenakan *pecahnya pembuluh darah di otak* sehingga terjadi *pendarahan dalam* pada kepala yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP

## LEBIH LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dan Saksi AHMAD alias KEFIN (*Splitzing*) , Pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 pukul 14.30 Wita atau atau pada suatu waktu pada bulan November 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di Kebun kelapa milik Abu Juhu Dusun Nanga Jambu Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, "*melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian*" karena tindakannya menyebabkan korban NURDIN Alias RENDI meninggal dunia, dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Terdakwa IBRAHIM alias BAIM bersama dengan Saksi Ahmad Alias Kefin pergi mencari ikan di laut, pada saat melaut Saksi Ahmad Alias Kefin bercerita jika dirinya kehilangan mesin CD-I perahunya, dan Saksi Ahmad Alias Kefin menuduh Korban NURDIN als RENDI yang menjadi pelakunya.
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 08.00 wita di pantai lakey Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dengan Saksi Ahmad Alias Kefin beristirahat dan pada saat itu ada orang yang bekerja proyek listrik, melihat ada pekerja proyek listrik Saksi Ahmad Alias Kefin ingin kekampung untuk mencari Korban NURDIN als RENDI dengan meminjam SPM milik pekerja proyek tersebut. Sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa IBRAHIM alias BAIM meminjam SPM tersebut dengan alasan untuk membeli rokok, setelah itu pergi ke rumah Saksi Safrullah di Desa Daha Kec. Hu'u Kab. Dompu dan saat ditempat tersebut Saksi Ahmad Alias Kefin meminta parang kepada saksi Safrullah namun tidak diberi, setelah itu tiba-tiba saudara Ahmad Alias Kefin keluar membawa sebilah golok dan memberikan golok tersebut kepada Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dan Terdakwa IBRAHIM alias BAIM memegang golok tersebut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dan Saksi Ahmad Alias Kefin pergi menuju desa jala, akan tetapi dipinggir jalan tepatnya didepan kebun kelapa abu juhu Saksi Ahmad Alias Kefin menyuruh Terdakwa IBRAHIM alias BAIM untuk turun diatas SPM dan Saksi Ahmad Alias Kefin

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari dan menjemput Korban NURDIN als RENDI dan beberapa saat setelah itu datang Saksi Ahmad Alias Kefin dengan Korban NURDIN als RENDI dan memarkirkan SPMnya di pinggir jalan depan kebun abu juhu tersebut.

- Bahwa pada saat di kebun kelapa abu juhu tersebut Terdakwa IBRAHIM Alias BAIM, Saksi Ahmad Alias Kefin dan Korban Nurdin Alias Rendi duduk bersama sambil minum brem. Saat minum brem Saksi Ahmad Alias Kefin mengajak Korban Nurdin Alias Rendi bicara perihal hilangnya mesin perahunya tersebut, akan tetapi Korban Nurdin Alias Rendi tidak menggubris dan tidak merespon pertanyaan Saksi Ahmad Alias Kefin tersebut sehingga Saksi Ahmad Alias Kefin memberikan kode kepada Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dengan menggerakkan tangannya dan Terdakwa IBRAHIM alias BAIM menggelengkan kepala Terdakwa IBRAHIM alias BAIM bertanda jangan, namun Saksi Ahmad Alias Kefin tetap menyuruh Terdakwa IBRAHIM, lalu Terdakwa IBRAHIM alias BAIM langsung turun dari pondok kemudian menuju belakang pondok untuk mengambil batu, pada saat itu ada saksi Musnawir yang sedang makan kelapa, akan tetapi Terdakwa IBRAHIM alias BAIM tidak menghiraukannya dan Terdakwa IBRAHIM alias BAIM tetap mengambil batu tersebut dan kembali kesamping Korban Nurdin Alias Rendi duduk. Saat itu Terdakwa IBRAHIM alias BAIM berkata kepadanya, *"nggomike ipi ja wati ngakumu, padahal sa'e nahu ngawa mbei piti ruu nggomi kur lao weha mesin ka"* yang artinya adalah *"kamu ini, ngapain nggak ngaku, padahal kakak saya sudah mau ngasih uang ke kamu untuk pergi mengabil mesin tersebut"* namun Korban Nurdin Alias Rendi tidak menjawab perkataan Terdakwa IBRAHIM alias BAIM tersebut,
- Bahwa selanjutnya karena merasa tidak tahan, Terdakwa IBRAHIM alias BAIM langsung memukul kepala Korban Nurdin Alias Rendi tersebut dengan batu, kemudian memegang rambutnya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa IBRAHIM, lalu tangan kanan Terdakwa IBRAHIM alias BAIM mencabut golok disamping pinggang kiri Terdakwa IBRAHIM, lalu Terdakwa IBRAHIM alias BAIM menusuk leher kirinya sebanyak satu kali kemudian Terdakwa IBRAHIM alias BAIM menarik rambutnya sehingga tergeletak diatas tanah selanjutnya Terdakwa IBRAHIM alias BAIM menusuknya sekali lagi pada leher bagian kirinya. Setelah itu Saksi Ahmad Alias Kefin langsung loncat dari pondok mengenai badan Korban Nurdin Alias Rendi dengan maksud untuk memegang Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dan mengambil golok yang Terdakwa IBRAHIM alias BAIM pegang,

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu



akan tetapi Terdakwa IBRAHIM alias BAIM belum ingin melepaskan golok tersebut karena ingin menjilat darah pada golok tersebut setelah itu langsung dirampasnya oleh Saksi Ahmad Alias Kefin golok tersebut sehingga tangan kanan Terdakwa IBRAHIM alias BAIM tergores karena mengenai golok saat dirampas oleh Saksi Ahmad Alias Kefin tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi Ahmad Alias Kefin menusuk Korban Nurdin Alias Rendi pada leher kirinya, selanjutnya Saksi Ahmad Alias Kefin membawa Terdakwa IBRAHIM alias BAIM keluar kebun namun Saksi Ahmad Alias Kefin kembali lagi ke Korban Nurdin Alias Rendi yang sudah tergeletak diatas tanah, entah apa yang dilakukannya lagi Terdakwa IBRAHIM alias BAIM tidak tahu, karena Terdakwa IBRAHIM alias BAIM fokus membersihkan darah yang berada ditangan Terdakwa IBRAHIM, setelah itu Saksi Ahmad Alias Kefin keluar dan Saksi Ahmad Alias Kefin dan Terdakwa IBRAHIM alias BAIM mengubur pisau belati tersebut di disekitar pintu masuk kebun kelapa abu juhu tersebut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dengan Saksi Ahmad Alias Kefin pergi kembali ke lakey untuk mengembalikan SPM pekerja proyek listrik tersebut. Selanjutnya Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dengan Saksi Ahmad Alias Kefin kembali masuk melaut agar tidak dicurigai oleh orang-orang bahwa mereka yang membunuh Korban Nurdin Alias Rendi tersebut. akan tetapi pada sekitar pukul 16.00 wita Saksi Ahmad Alias Kefin dihubungi oleh mertuanya bahwa Saksi Korban Nurdin Alias Rendi telah meninggal dunia dan dicurigai bahwa pelakunya Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dengan Saksi Ahmad Alias Kefin yang telah membunuhnya, selanjutnya Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dengan Saksi Ahmad Alias Kefin keluar ke pantai Ria desa riwo kec. Woja kab. Dompu. dan disana saat hendak ingin pergi datanglah mertua Saksi Ahmad Alias Kefin untuk menjemput., namun Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dan Saksi Ahmad Alias Kefin dihadang oleh Mobil hitam kepolisian tetapi Terdakwa IBRAHIM alias BAIM langsung kabur dan Saksi Ahmad Alias Kefin tidak bias kabur dan langsung ditangkap.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terdakwa meninggalkan Korban Nurdin Alias Rendi dalam keadaan tengkurap diatas tanah, penuh dengan darah disekitar kepala serta sudah tidak kuat untuk bergerak lagi.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Ahli yaitu ahli dr. IRAWANTO RBS, Sp.FM sebagai dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RS. Bhayangkara Mataram menerangkan bahwa hasil otopsi *visum et repertum (otopsi jenazah)* nomor: KF:20/11/2019 pada hari

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 20 November 2019 Pukul 14.00 WITA di RSUD Dompus, Kabupaten Dompus adalah sebagai berikut:

## PEMERIKSAAN LUAR:

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, usia jenazah antara tiga puluh tahun, berat badan sekitar lima puluh kilo gram, Panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter;
2. Pembungkus jenazah: Jenazah terbungkus dengan kantong jenazah warna orange;
3. Jenazah: Kondisi jenazah telah mengalami pembusukan awal warna coklat tua pada kulit korban yang sebagian sudah timbul aroma busuk seluruh bagian tubuh. Ditemukan proses pembusukan awal dan beberapa bagian tubuh;
4. Jenazah tak berlabel dan tak bersegel terdapat SPVR;
5. Tidak ditemukan lebam mayat. Kaku mayat mulai menghilang. Ditemukan tanda proses pembusukan awal diseluruh tubuh;
6. Kepala:
  - a. Bentuk: Oval simetris, pengelupasan kulit pelipis kanan, tanda pembusukan awal;
  - b. Rambut: Bentuk lurus, berwarna hitam, Panjang rata-rata lima belas sentimeter;
  - c. Dahi: ditemukan tanda-tanda pembusukan awal;
  - d. Mata: ditemukan kedua mata telah keruh, terdapat luka terbuka, tulang mata berbetuk segi empat tepinya tumpul, ditemukan resapan darah pada tulang pelipis berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, kedalaman satu sentimeter sudut mata kanan. Ditemukan luka memar warna kebiruan sekitar kelopak mata kanan atau melingkari berukuran dua belas sentimeter kali dua sentimeter;
  - e. Hidung: ditemukan cairan darah yang telah mengering warna cokelat kemerahan dari kedua lubang hidung;
  - f. Telinga kanan dan kiri: ditemukan bercak darah yang mengering warna cokelat kemerahan daun telinga kanan-kiri dan tanda-tanda pembusukan awal;
  - g. Mulut: ditemukan gigi atas dan gigi bawah. Bibir warna biru kehitaman, serta tandatanda pembusukan awal;
  - h. Pipi kanan dan kiri: Tak ditemukan kelainan dan terdapat tanda-tanda pembusukan awal;
  - i. Daguk: ditemukan tanda-tanda pembusukan awal
7. Leher: ditemukan tiga luka terbuka dileher serta terjadi pembusukan awal

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Terdapat *luka terbuka* di pangkal leher sebelah kiri atas sudut luka tajam berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, kedalaman dua sentimeter
- b) Terdapat *luka terbuka* di pangkal leher sebelah kiri atas sudut luka tajam berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter kedalaman satu sentimeter
- c) Terdapat *luka terbuka* di pangkal leher sebelah kiri atas sudut luka tajam tepat dibawah telinga sebelah kiri berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter
8. Dada: ditemukan pengelupasan kulit ari daging dan tanda-tanda pembusukan awal;
9. Perut: ditemukan pengelupasan kulit ari daging organ, dan tanda-tanda pembusukan awal;
10. Punggung: ditemukan pengelupasan kulit ari daging dan tanda-tanda pembusukan awal;
11. Anggota gerak atas; ditemukan pengelupasan kulit ari daging dan tanda-tanda pembusukan awal, ditemukan *patang tulang tertutup* padapergelangan bahu lengan tangan kanan disertai teraba *derik tulang*; Anggota gerak bawah: ditemukan pengelupasan kulit arid aging dan tanda-tanda pembusukan awal;
12. Alat kelamin : jenis kelamin laki-laki sudat disunat serta ditemukan tanda-tanda pembusukan awal;
13. Dubur: tidak ditemukan kelainan

## PEMERIKSAAN DALAM (*Partial Autopsi*):

1. Rongga kepala:
  - a. *Jaringan bawah kulit kepala*: ditemukan *resapan darah* pada bagian kanan samping belakang;
  - b. *Tengkorak*; ditemukan *resapan darah* pada tulang tengkorak bagian samping kanan terletak pelipis kanan empat sentimeter dari telinga kanan;
  - c. *Selaput tebal otak dan laba-laba otak*: Ditemukan *pendarahan dalam* (gumpalan darah kehitaman) pada kepala bagian kanan samping;
  - d. *Otak besar dan otak kecil*: Ditemukan *pendarahan* pada otak besar
2. Leher: tak ditemukan patah tulang di leher, serta terjadi pembusukan awal;
3. Rongga Dada:

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Jaringan bawah kulit dada: jaringan bawah kulit dada : tebal kulit nol koma tiga sentimeter, tebal lemak nol koma empat, tebal otot nol koma empat sentimeter;
  - b) Otot dada: dalam batas normal;
  - c) Tulang dada: dalam batas normal;
  - d) Tulang iga: sela iga, dalam batas normal;
  - e) Isi Rongga Dada; tak terdapat genangan cairan dirongga dada bagian kiri dan kanan;
  - f) Jantung: konsistensi padat kenyal, warna merah keputihan, ukuran tiga belas kali dua belas kali lima sentimeter dengan berat tiga ratus gram. Tidak ditemukan sumbatan pada pembuluh darah jantung
- Kesimpulan: setelah dilakukan otopsi jenazah disimpulkan bahwa penyebab kematian Korban Nurdin Alias Rendi dikarenakan *pecahnya pembuluh darah di otak* sehingga terjadi *pendarahan dalam* pada kepala yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP JO Pasal 55 Ayat (1) KUHP

ATAU

Bahwa Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dan Saksi AHMAD alias KEFIN (*Splitzing*) , Pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 pukul 14.30 Wita atau pada suatu waktu pada bulan November 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di Kebun kelapa milik Abu Juhu Dusun Nanga Jambu Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, "*yang terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan mengakibatkan maut* " karena tindakannya menyebabkan korban NURDIN Alias RENDI meninggal dunia, dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Terdakwa IBRAHIM alias BAIM bersama dengan Saksi Ahmad Alias Kefin pergi mencari ikan di laut, pada saat melaut Saksi Ahmad Alias Kefin bercerita jika dirinya kehilangan mesin CD-I perahunya, dan Saksi Ahmad Alias Kefin menuduh Korban NURDIN als RENDI yang menjadi pelakunya.
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 08.00 wita di pantai lakey Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dengan Saksi Ahmad Alias Kefin beristirahat dan pada saat itu ada orang yang bekerja proyek listrik, melihat ada pekerja proyek listrik Saksi Ahmad Alias Kefin ingin kekampung untuk mencari Korban NURDIN als RENDI dengan meminjam SPM milik pekerja proyek tersebut. Sekitar pukul 13.30

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita Terdakwa IBRAHIM alias BAIM meminjam SPM tersebut dengan alasan untuk membeli rokok, setelah itu pergi kerumah Saksi Safrullah di Desa Daha Kec. Hu'u Kab. Dompu dan saat ditempat tersebut Saksi Ahmad Alias Kefin meminta parang kepada saksi Safrullah namun tidak diberi, setelah itu tiba-tiba saudara Ahmad Alias Kefin keluar membawa sebilah golok dan memberikan golok tersebut kepada Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dan Terdakwa IBRAHIM alias BAIM memegang golok tersebut.

- Bahwa setelah itu Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dan Saksi Ahmad Alias Kefin pergi menuju desa jala, akan tetapi dipinggir jalan tepatnya didepan kebun kelapa abu juhu Saksi Ahmad Alias Kefin menyuruh Terdakwa IBRAHIM alias BAIM untuk turun diatas SPM dan Saksi Ahmad Alias Kefin mencari dan menjemput Korban NURDIN als RENDI dan beberapa saat setelah itu datang Saksi Ahmad Alias Kefin dengan Korban NURDIN als RENDI dan memarkirkan SPMnya di pinggir jalan depan kebun abu juhu tersebut.
- Bahwa pada saat di kebun kelapa abu juhu tersebut Terdakwa IBRAHIM Alias BAIM, Saksi Ahmad Alias Kefin dan Korban Nurdin Alias Rendi duduk bersama sambil minum brem. Saat minum brem Saksi Ahmad Alias Kefin mengajak Korban Nurdin Alias Rendi bicara perihal hilangnya mesin perahunya tersebut, akan tetapi Korban Nurdin Alias Rendi tidak menggubris dan tidak merespon pertanyaan Saksi Ahmad Alias Kefin tersebut sehingga Saksi Ahmad Alias Kefin memberikan kode kepada Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dengan menggerakkan tangannya dan Terdakwa IBRAHIM alias BAIM menggelengkan kepala Terdakwa IBRAHIM alias BAIM bertanda jangan, namun Saksi Ahmad Alias Kefin tetap menyuruh Terdakwa IBRAHIM, lalu Terdakwa IBRAHIM alias BAIM langsung turun dari pondok kemudian menuju belakang pondok untuk mengambil batu, pada saat itu ada saksi Musnawir yang sedang makan kelapa, akan tetapi Terdakwa IBRAHIM alias BAIM tidak menghiraukannya dan Terdakwa IBRAHIM alias BAIM tetap mengambil batu tersebut dan kembali kesamping Korban Nurdin Alias Rendi duduk. Saat itu Terdakwa IBRAHIM alias BAIM berkata kepadanya, *"nggomike ipi ja wati ngakumu, padahal sa'e nahu ngawa mbei piti ruu nggomi kur lao weha mesin ka"* yang artinya adalah *"kamu ini, ngapain nggak ngaku, padahal kakak saya sudah mau ngasih uang ke kamu untuk pergi mengabil mesin tersebut"* namun Korban Nurdin Alias Rendi tidak menjawab perkataan Terdakwa IBRAHIM alias BAIM tersebut,

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya karena merasa tidak tahan, Terdakwa IBRAHIM alias BAIM langsung memukul kepala Korban Nurdin Alias Rendi tersebut dengan batu, kemudian memegang rambutnya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa IBRAHIM, lalu tangan kanan Terdakwa IBRAHIM alias BAIM mencabut golok disamping pinggang kiri Terdakwa IBRAHIM, lalu Terdakwa IBRAHIM alias BAIM menusuk leher kirinya sebanyak satu kali kemudian Terdakwa IBRAHIM alias BAIM menarik rambutnya sehingga tergeletak diatas tanah selanjutnya Terdakwa IBRAHIM alias BAIM menusuknya sekali lagi pada leher bagian kirinya. Setelah itu Saksi Ahmad Alias Kefin langsung loncat dari pondok mengenai badan Korban Nurdin Alias Rendi dengan maksud untuk memegang Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dan mengambil golok yang Terdakwa IBRAHIM alias BAIM pegang, akan tetapi Terdakwa IBRAHIM alias BAIM belum ingin melepaskan golok tersebut karena ingin menjilat darah pada golok tersebut setelah itu langsung dirampasnya oleh Saksi Ahmad Alias Kefin golok tersebut sehingga tangan kanan Terdakwa IBRAHIM alias BAIM tergores karena mengenai golok saat dirampas oleh Saksi Ahmad Alias Kefin tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi Ahmad Alias Kefin menusuk Korban Nurdin Alias Rendi pada leher kirinya, selanjutnya Saksi Ahmad Alias Kefin membawa Terdakwa IBRAHIM alias BAIM keluar kebun namun Saksi Ahmad Alias Kefin kembali lagi ke Korban Nurdin Alias Rendi yang sudah tergeletak diatas tanah, entah apa yang dilakukannya lagi Terdakwa IBRAHIM alias BAIM tidak tahu, karena Terdakwa IBRAHIM alias BAIM fokus membersihkan darah yang berada ditangan Terdakwa IBRAHIM, setelah itu Saksi Ahmad Alias Kefin keluar dan Saksi Ahmad Alias Kefin dan Terdakwa IBRAHIM alias BAIM mengubur pisau belati tersebut di disekitar pintu masuk kebun kelapa abu juhu tersebut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dengan Saksi Ahmad Alias Kefin pergi kembali ke lakey untuk mengembalikan SPM pekerja proyek listrik tersebut. Selanjutnya Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dengan Saksi Ahmad Alias Kefin kembali masuk melaut agar tidak dicurigai oleh orang-orang bahwa mereka yang membunuh Korban Nurdin Alias Rendi tersebut. akan tetapi pada sekitar pukul 16.00 wita Saksi Ahmad Alias Kefin dihubungi oleh mertuanya bahwa Saksi Korban Nurdin Alias Rendi telah meninggal dunia dan dicurigai bahwa pelakunya Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dengan Saksi Ahmad Alias Kefin yang telah membunuhnya, selanjutnya Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dengan Saksi Ahmad Alias Kefin keluar ke pantai Ria desa riwo kec. Woja kab. Dompu. dan disana

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat hendak ingin pergi datangnya mertua Saksi Ahmad Alias Kefin untuk menjemput., namun Terdakwa IBRAHIM alias BAIM dan Saksi Ahmad Alias Kefin dihadang oleh Mobil hitam kepolisian tetapi Terdakwa IBRAHIM alias BAIM langsung kabur dan Saksi Ahmad Alias Kefin tidak bias kabur dan langsung ditangkap.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terdakwa meninggalkan Korban Nurdin Alias Rendi dalam keadaan tengkurap diatas tanah, penuh dengan darah disekitar kepala serta sudah tidak kuat untuk bergerak lagi.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Ahli yaitu ahli dr. IRAWANTO RBS, Sp.FM sebagai dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RS. Bhayangkara Mataram menerangkan bahwa hasil otopsi *visum et repertum (otopsi jenazah)* nomor: KF:20/11/2019 pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Pukul 14.00 WITA di RSUD Dompu, Kabupaten Dompu adalah sebagai berikut:

**PEMERIKSAAN LUAR:**

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, usia jenazah antara tiga puluh tahun, berat badan sekitar lima puluh kilo gram, Panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter;
2. Pembungkus jenazah: Jenazah terbungkus dengan kantong jenazah warna orange;
3. Jenazah: Kondisi jenazah telah mengalami pembusukan awal warna coklat tua pada kulit korban yang sebagian sudah timbul aroma busuk seluruh bagian tubuh. Ditemukan proses pembusukan awal dan beberapa bagian tubuh;
4. Jenazah tak berlabel dan tak bersegel terdapat SPVR;
5. Tidak ditemukan lebam mayat. Kaku mayat mulai menghilang. Ditemukan tanda proses pembusukan awal diseluruh tubuh;
6. Kepala:
  - a. Bentuk: Oval simetris, pengelupasan kulit pelipis kanan, tanda pembusukan awal;
  - b. Rambut: Bentuk lurus, berwarna hitam, Panjang rata-rata lima belas sentimeter;
  - c. Dahi: ditemukan tanda-tanda pembusukan awal;
  - d. Mata: ditemukan kedua mata telah keruh, terdapat luka terbuka, tulang mata berbetuk segi empat tepinya tumpul, ditemukan resapan darah pada tulang pelipis berukuran tiga sentimeter kali dua sentimete, kedalaman satu sentimeter sudut mata kanan. Ditemukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka memar warna kebiruan sekitar kelopak mata kanan atau melingkari berukuran dua belas sentimeter kali dua sentimeter;
- e. Hidung: ditemukan cairan darah yang telah mengering warna cokelat kemerahan dari kedua lubang hidung;
- f. Telinga kanan dan kiri: ditemukan bercak darah yang mengering warna cokelat kemerahan daun telinga kanan-kiri dan tanda-tanda pembusukan awal;
- g. Mulut: ditemukan gigi atas dan gigi bawah. Bibir warna biru kehitaman, serta tandatanda pembusukan awal;
- h. Pipi kanan dan kiri: Tak ditemukan kelainan dan terdapat tanda-tanda pembusukan awal;
- i. Dag: ditemukan tanda-tanda pembusukan awal
7. Leher: ditemukan tiga luka terbuka dileher serta terjadi pembusukan awal
- a) Terdapat *luka terbuka* di pangkal leher sebelah kiri atas sudut luka tajam berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, kedalaman dua sentimeter
- b) Terdapat *luka terbuka* di pangkal leher sebelah kiri atas sudut luka tajam berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter kedalaman satu sentimeter
- c) Terdapat *luka terbuka* di pangkal leher sebelah kiri atas sudut luka tajam tepat dibawah telinga sebelah kiri berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter
8. Dada: ditemukan pengelupasan kulit ari daging dan tanda-tanda pembusukan awal;
9. Perut: ditemukan pengelupasan kulit ari daging organ, dan tanda-tanda pembusukan awal;
10. Punggung: ditemukan pengelupasan kulit ari daging dan tanda-tanda pembusukan awal;
11. Anggota gerak atas; ditemukan pengelupasan kulit ari daging dan tanda-tanda pembusukan awal, ditemukan *patang tulang tertutup* padapergelangan bahu lengan tangan kanan disertai teraba *derik tulang*; Anggota gerak bawah: ditemukan pengelupasan kulit arid aging dan tanda-tanda pembusukan awal;
12. Alat kelamin : jenis kelamin laki-laki sudat disunat serta ditemukan tanda-tanda pembusukan awal;
13. Dubur: tidak ditemukan kelainan
- PEMERIKSAAN DALAM (Partial Autopsi):**
1. Rongga kepala:

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Jaringan bawah kulit kepala*: ditemukan *resapan darah* pada bagian kanan samping belakang;
  - b. *Tengkorak*: ditemukan *resapan darah* pada tulang tengkorak bagian samping kanan terletak pelipis kanan empat sentimeter dari telinga kanan;
  - c. *Selaput tebal otak dan laba-laba otak*: Ditemukan *pendarahan dalam* (gumpalan darah kehitaman) pada kepala bagian kanan samping;
  - d. *Otak besar dan otak kecil*: Ditemukan *pendarahan* pada otak besar
2. Leher: tak ditemukan patah tulang di leher, serta terjadi pembusukan awal;
3. Rongga Dada:
- a) Jaringan bawah kulit dada: jaringan bawah kulit dada : tebal kulit nol koma tiga sentimeter, tebal lemak nol koma empat, tebal otot nol koma empat sentimeter;
  - b) Otot dada: dalam batas normal;
  - c) Tulang dada: dalam batas normal
  - d) Tulang iga: sela iga, dalam batas normal;
  - e) Isi Rongga Dada; tak terdapat genangan cairan dirongga dada bagian kiri dan kanan;
  - f) Jantung: konsistensi padat kenyal, warna merah keputihan, ukuran tiga belas kali dua belas kali lima sentimeter dengan berat tiga ratus gram. Tidak ditemukan sumbatan pada pembuluh darah jantung
- Kesimpulan: setelah dilakukan otopsi jenazah disimpulkan bahwa penyebab kematian Korban Nurdin Alias Rendi dikarenakan *pecahnya pembuluh darah di otak* sehingga terjadi *pendarahan dalam* pada kepala yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhtar Alias**. Kae dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pinjam motor milik Saksi;

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Saksi tidak kenal dengan Terdakwa pada saat itu, karena meminjam buat membeli rokok sebentar makanya Saksi memberikan pinjam motor miliknya tersebut ;
- Bahwa pada dasarnya memang tidak kenal dengan Terdakwa , namun awalnya Terdakwa menawarkan saksi untuk makan, dimana pada saat itu saksi bersama dengan temannya sedang memasang lampu jalan di Lakey, karena mendengar tawaran tulusnya Terdakwa saksi pikir Terdakwa tidak akan berbuat macam-macam dengan motor miliknya tersebut ;
- Bahwa motor tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa dari sejak setelah dhuhur sampai dengan ashar baru dikembalikan ;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan soal pergi kemana Terdakwa setelah Saksi ambil kunci dari Terdakwa yang namanya Ahmad als. Kevin lalu kunci motor tersebut Saksi masukan kedalam kantong celana dan melanjutkan pekerjaan memasang lampu tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau mencurigai Terdakwa saat itu dan tidak melihat parang atau pisau pada Terdakwa saat itu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat kejadian yang Terdakwa lakukan terhadap Korban Nurdin setelah keesokan harinya baru tahu dan itupun Saksi melihat didalam FB dan pada hari Jum'at Saksi didatangi oleh Polisi dan menanyakan sepeda motor milik Saksi dan Saksi memberikan karena untuk barang bukti begitu ceritanya Polisi, dan Saksi diperiksa atas kepemilikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulannya, akan tetapi kejadian pinjam motor milik saksi pada tahun 2019 ;
- Bahwa Plat motor Saksi yaitu EA.3675 NA Atas nama Muhtar milik saksi sendiri ;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa membawa pisau ataupun parang dan tidak begitu memperhatikan keadaan Terdakwa karena Saksi fokus pada pekerjaannya ;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum kenal dengan Terdakwa Ahmad, namun oleh karena Terdakwa sebelum meminjam motor kepada Saksi, Terdakwa memberi Saksi makan karena pada saat itu Terdakwa sempat bakar-bakar dekat pekerjaan Saksi ;
- Bahwa Terdakwa pinjam motor saksi sejak siang dan dikembalikan sudah sore;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Ibrahim yang meminta pinjam motor milik saksi ;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya tempat untuk membeli rokok dekat tidak sampai 30 menit jaraknya, namun entah kenapa Terdakwa begitu lama perginya saksi tidak tahu dan tidak menanyakan kenapa lama perginya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. **Ilham Nurdin Als. Ha Als. Bali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Nurdin Als. Rendi ;
- Bahwa pada saat itu Saksi pergi kelokasi kejadian dan ingin memastikan siapa yang terbunuh tersebut , sampai dilokasi Saksi melihat ternyata Nurdin Als. Rendi ;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang berbincang bahwa ada ditemukan mayat didalam kebun Abu Juhu, setelah mendengar cerita orang-orang tersebut Saksi langsung menuju lokasi kejadian dan melihat Nurdin Als. Rendi yang meninggal dan tergeletak ditanah berlumuran darah ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban Nurdin Alias Rendi karena teman sekampung;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 14.00 saksi melihat korban berboncengan dengan Terdakwa Ahmad menuju kebun kelapa Abu Juhu ;
- Bahwa saat melihat Ahmad berboncengan dengan korban Saksi sedang berdiri dipinggir jalan depan rumah Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 16.00 wita di dalam kebun Abu Juhu di Dusun Nanga Jambu, Desa Jala, Kecamatan Hu,u, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa pada waktu Saksi melihat Terdakwa Ahmad Als. Kefin, Saksi tidak melihat Terdakwa Ahmad Als. Kefin membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi melihat diwajahnya Nurdin Als. Rendi ada darah dan dibagian lehernya dan berceceran diatas tanah kejadian tersebut ;
- Bahwa pada saat Saksi melihat mayat Nurdin Als. Rendi tengkurap dimana mukanya menghadap ketanah dengan lumuran darah ;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat dibagian mana lukanya cuman melihat bagian wajah sudah berlumuran darah ;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Als. Kefin dan korban tidak mengajak Saksi pergi pada saat itu, hanya Korban Nurdin pamid kepada Saksi “ saya pergi kesana dulu ya “ dan Saksi menjawab iya lalu Terdakwa Ahmad Als. Kefin langsung

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dan Saksi melihat mereka menuju ke kebun Abu Juhu karena tidak jauh dan lurus dari tempat Saksi berdiri;

- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya antara Ahmad Als. Kefin dengan Nurdin Als. Rendi ada masalah;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Saksi dengan Terdakwa maupun korban Nurdin hanya satu kampung ;
- Bahwa Saksi melihat mayat tersebut sekitar setelah Sholat Ashar ;
- Bahwa karena berlumuran darah jadi Saksi hanya melihat luka dibagian wajah dan leher Korban Nurdin ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar;

3. **Nuriah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa yang dibunuh adalah adik Kandung Saksi yang bernama Nurdin Als. Rendi ;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu banyak orang-orang berbincang-bincang tentang ditemukan mayat seorang laki-laki yang bernama Nurdin, setelah mendengar orang bincang tentang ditemukan mayat tersebut, lalu Saksi datang kelokasi kejadian dan Saksi menemukan mayat adik Saksi tersebut penuh lumuran darah diwajahnya ;
- Bahwa mayat adik Saksi ditemukan didalam kebun kelapa Abu Juhu di Dusun Nanga Jambu, Desa jala, kecamatan Hu,u, Kabupaten Dompu dan pada saat Saksi datang kelokasi penemuan mayat adiknya sudah banyak orang ;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat luka dibagian kepala sebelah kanan,dagu dan leher sebelah kiri;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat adik nya Nurdin Als. Rendi pada hari kejadian tersebut sekitar jam 10.00, pagi datang makan setelah makan Nurdin Als. Rendi pamit mau pergi ambil sayur, setelah itu sudah tidak kembali lagi sampai Saksi mendengar dan melihat adiknya sudah menjadi mayat ;
- Bahwa Saksi sudah tahu setelah dipanggil oleh pihak kepolisian, bahwa yang telah membunuh adik Saksi adalah Ahmad Als. Kefin dan Ibrahim Als. Baim ;
- Bahwa Saksi sempat mendengar bahwa adik Saksi tersebut sedang duduk bersama Muhlis didepan rumahnya sdri Emi, lalu datang si Ahmad Als. Kefin menjemput dengan menggunakan sepeda motor dan mengajak pergi;
- Bahwa pada saat Saksi datang kelokasi dimana ditemukan mayat adiknya Saksi tersebut tidak tahu ada Ahmad Als. Kefin dan Ibrahim Als. Baim atau

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak karena Saksi hanya fokus kepada mayat adiknya karena disaat itu sudah banyak orang ;

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Ibrahim Als. Baim punya masalah dengan adik Saksi karena adik Saksi tidak pernah menceritakannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ahmad Als. Kefin dan Ibrahim Als. Baim karena satu kampung ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. **Muhlis Als. Dewa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena dengan adanya kejadian penemuan mayat Nurdin Als. Rendi dikebun kelapa milik Abu Juhu;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang duduk dipinggir lapangan sekitar pukul 15.30, kaget melihat banyak orang yang berlari-lari sambil mengatakan ada mayat dikebun Abu Juhu yang terletak di Dusun naga Jambu, Dusun Jala, Kecamatan Hu,u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat sebelum ditemukan mayat tersebut , awalnya Saksi sempat duduk bersama Nurdin Als. Rendi minum kopi didepan rumahnya Ismail warga Dusun Nanga Jambu, Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sekitar pukul 14.30, tiba-tiba datang sdra. Ahmad Als. Kefin menghampiri kami yang sedang duduk lalu mengajak Nurdin pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, kemudian Nurdin ikut pergi naik motor tersebut dibonceng oleh Ahmad Als. Kefin, selang beberapa jam Saksi lalu mendengar Nurdin ditemukan telah meninggal dunia didalam kebun Abu Juhu karena dibunuh;
- Bahwa karena ada rasa penasaran Saksi melangkah dari tempat duduknya semula untuk memastikan kemana arahnya mereka pergi dan dari jarak 200 meter Saksi melihat Ahmad dan Nurdin belok masuk kedalam kebun kelapa milik Abu Juhu, setelah itu Saksi tidak tahu apa yang mereka lakukan;
- Bahwa Sekitar satu atau dua jam setelah Ahmad dan Nurdin pergi, lalu saksi mendengar khabar ditemukan mayat tersebut ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekitar pukul 16.00 wita di dalam kebun Abu Juhu di Dusun Nanga Jambu, Desa Jala, Kecamatan Hu,u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Ibrahim Als. Baim dan Ahmad Als. Kefin dan lokasi kejadian tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak melihat sdra. Ahmad Alias Kefin membawa parang atau golok pada saat mengajak Nurdin pergi;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi sempat bilang mau ikut namun Ahmad menyatakan kamu tunggu disitu tidak usah ikut;
- Bahwa sangat jelas Ahmad membelokan sepeda motor yang dikendarainya belok masuk kedalam kebun kelapa Abu Juhu tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Ibrahim Als. Baim pada saat Ahmad menjemput Nurdin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. **Musnawir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu kenapa Saksi dihadirkan dipersidangan tersebut karena pada saat itu sedang berada didalam kebun kelapa milik Abu Juhu sedang makan kelapa muda sendirian , lalu Saksi melihat ada seseorang jatuh diatas pondok yang berada dalam kebun kelapa tersebut, namun setelah melihat orang jatuh tersebut Saksi lari pulang karena takut ;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang lain karena pondok tersebut ada pembatasnya kaya rumah jadi tidak bisa melihat ada orang didalamnya, hanya Saksi melihat ada orang yang jatuh saja ;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat bahwa orang yang jatuh tersebut adalah Nurdin Als. Rendi karena Saksi tidak tahu dan tidak mau tahu karena takut;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu mengenai keterangan Saksi pada saat ditanya, diperiksa dalam BAP dimana keterangan saksi menyatakan bahwa melihat Terdakwa Ibraim Als. Baim mengambil sebuah batu dibelakang pondok, dan setelah itu tiba-tiba Nurdin Als. Rendi jatuh berlumuran darah namun Saksi menyatakan benar menandatangani BAP di Penyidik ;
- Bahwa Saksi sendiri pergi makan kelapa di kebun Abu Juhu;
- Bahwa karena yang punya kebun kelapa tersebut adalah paman Saksi sendiri maka Saksi tidak minta ijin;
- Bahwa Saksi berada dalam kebun kelapa milik Abu Juhu sekitar pukul 14.30 wita;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat melihat orang jatuh dari pondok orang tersebut masih hidup atau tidak;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak benar mengenai poin 6 dan 7 didalam BAP Kepolisian bahwa Saksi menerangkan melihat Terdakwa Ahmad dan Ibrahim dipondok tersebut dan melihat Ibrahim mengambil batu disamping pondok dan melihat Nurdin tergeletak didekat pondok dan di poin 11 serta poin 13 melihat luka dilehernya Nurdin dan melihat Ahmad berdiri disebelah Nurdin sambil memegang golok;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa di kepolisian tidak ada paksaan ataupun ancaman;
- Bahwa Saksi membaca dan setelah membaca menandatangani BAP tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara orang berbicara pada saat Saksi makan kelapa di Kebun Abu Juhu sekitar Pukul 14.30 WITA;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara motor pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

6. **Ahmad Alias Kefin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Nurdin Als. Rendi ;
- Bahwa yang telah melakukan pembunuhan tersebut adalah saksi bersama Terdakwa Ibrahim Als. Baim;
- Bahwa kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa Ibrahim Als. Baim yaitu pada hari Senin tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 14.30 wita, didalam kebun kelapa Abu Juhu yang terletak di Dusun Nanga Jambu, Desa Jala, Kecamatan Hu,u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa Ibrahim pada tanggal 18 November 2019 diceritakan oleh Saksi bahwa telah hilang mesin CD-1 perahunya dan Saksi mencurigai pada korban Nurdin Als. Rendi yang telah mencurinya, lalu keesokan harinya tepat tanggal 19 November 2019 dipagi hari sekitar pukul 8.00 wita Terdakwa Ibrahim dan Saksi pergi ke Lakey sampai di Lakey kami beristirahat dan melihat ada orang yang sedang kerja proyek listrik, lalu Terdakwa Ibrahim meminjam sepeda motor kepada orang tersebut dengan alasan untuk membeli rokok lalu orang tersebut memberikan pinjaman motor Mio warna hitam tersebut , lalu kami berdua pergi ke rumahnya sdra. Syafrullah dan Saksi meminjam golok kepada Syafrullah, namun tidak ada kata Syafrullah, setelah itu Saksi keluar sambil membawa golok dan memberikan kepada Terdakwa Ibrahim dan Terdakwa memegang golok dan diselipkan dipinggangnya sebelah kanan lalu Saksi dan Terdakwa Ibrahim pergi ke Desa Jala untuk menemui Nurdin Als. Rendi dan sampai di Desa jala Terdakwa Ibrahim Saksi suruh turun dan menunggu dikebun kelapa milik Abu Juhu tersebut, kemudian Saksi pergi menjemput korban Nurdin Als. Rendi;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Terdakwa menanyakan kepada korban , apakah korban Nurdin telah mengambil mesin CD-1 perahu miliknya Saksi

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



tersebut, namun korban menyatakan tidak tahu, setiap ditanya selalu jawab tidak tahu dan membuat Saksi dan Terdakwa emosi;

- Bahwa Saksi menceritakan pada Terdakwa Ibrahim, bahwa mesin CD-1 perahunya hilang dan menanyakan kepada korban Nurdin namun pada saat ditanya didalam pondok di kebun miliknya Abu Juhu, pada saat saksi bersama Terdakwa Ibrahim dan korban Nurdin sedang duduk sambil minum brem dan saksi menceritakan kehilangan mesin CD-1 perahunya dan menanyakan kepada korban Nurdin, namun korban menjawab tidak tahu terus dan membuat saksi dan Terdakwa Ibrahim emosi, karena korban tidak mengakui lalu saksi memberikan kode pada Terdakwa Ibrahim dengan menggerakkan tangan, dan Terdakwa Ibrahim menggelekan kepala yang artinya jangan, namun saksi tetap menyuruh Terdakwa Ibrahim untuk melakukan sesuatu, lalu Terdakwa Ibrahim turun dari pondok untuk mengambil sebuah batu dibelakang pondok dan Saksi tidak melihat Musnawir dan yang melihat adalah Terdakwa Ibrahim, yang mana Musnawir sedang makan kelapa, namun Terdakwa tetap menyuruh Terdakwa Ibrahim untuk memukul korban tersebut, setelah itu Terdakwa Ibrahim duduk disamping korban Nurdin sambil menyatakan kepada korban “ **ngomike ipi ja wati ngakumu, padahal sa,e nahu ngawa mbei piti ruu nggomi kur lao weha mesin ka**” yang artinya kamu ini ngapain ngak mengaku, padahal kakak saya sudah mau kasih uang ke kamu untuk pergi ambil mesin tersebut “ karena melihat korban seperti itu, lalu Terdakwa Ibrahim memukul kepalanya korban 1 (satu) kali dengan menggunakan batu kemudian Terdakwa memegang rambut korban dan mencabut golok yang diselipkan dipinggang sebelah kanan, lalu Terdakwa Ibrahim menusuk lehernya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Ibrahim sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi mengambil golok ditangan Terdakwa Ibrahim lalu menusuknya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa Ibrahim menjilat darah digolok tersebut, dan Saksi bersama Terdakwa membersihkan darah yang ada ditangan lalu keluar dari kebun kelapa tersebut dan meninggalkan korban sendiri dan Saksi menyatakan bahwa golok tersebut ditimbun ditanah untuk menghilangkan jejak, lalu Saksi bersama Terdakwa Ibrahim pergi dan mengembalikan sepeda motor yang dipinjam tersebut kepada pemiiknya ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama Terdakwa Ibrahim pergi masuk kelaut menuju pantai Ria untuk melarikan diri;
- Bahwa yang pertama melakukan penusukan terhadap korban dan yang memukul pake batu adalah Terdakwa Ibrahim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sendiri yang kehilangan CD-I perahu tersebut ;
- Bahwa karena pada saat itu Saksi dan Terdakwa Ibrahim sedang dalam keadaan baru minum brem jadi mendengar pengakuan korban yang selalu menjawab tidak tahu jadi Terdakwa Ibrahim ikut emosi saat itu;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membawa golok pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa leher adalah organ vital;
- Bahwa Selama ini korban sering menggambil milik orang sehingga Saksi dan Terdakwa Ibrahim mencurigai korban yang ambil CD-I Perahu milik Saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada buktinya bahwa korban yang ambil CD-1 perahunya saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRAWANTO RBS, Sp.FM sebagai dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RS. Bhayangkara Mataram menerangkan bahwa hasil *visum et repertum (otopsi jenazah)* nomor: KF:20/11/2019 pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Pukul 14.00 WITA di RSUD Dompu, Kabupaten Dompu adalah sebagai berikut:

- PEMERIKSAAN LUAR:
  1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, usia jenazah antara tiga puluh tahun, berat badan sekitar lima puluh kilo gram, Panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter;
  2. Pembungkus jenazah: Jenazah terbungkus dengan kantong jenazah warna orange;
  3. Jenazah: Kondisi jenazah telah mengalami pembusukan awal warna coklat tua pada kulit korban yang sebagian sudah timbul aroma busuk seluruh bagian tubuh. Ditemukan proses pembusukan awal dan beberapa bagian tubuh;
  4. Jenazah tak berlabel dan tak bersegel terdapat SPVR;
  5. Tidak ditemukan lebam mayat. Kaku mayat mulai menghilang. Ditemukan tanda proses pembusukan awal diseluruh tubuh;
  6. Kepala:
    - a. Bentuk: Oval simetris, pengelupasan kulit pelipis kanan, tanda pembusukan awal;
    - b. Rambut: Bentuk lurus, berwarna hitam, Panjang rata-rata lima belas sentimeter;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu



- c. Dahi: ditemukan tanda-tanda pembusukan awal;
  - d. Mata: ditemukan kedua mata telah keruh, terdapat luka terbuka, tulang mata berbetuk segi empat tepinya tumpul, ditemukan resapan darah pada tulang pelipis berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, kedalamannya satu sentimeter sudut mata kanan. Ditemukan luka memar warna kebiruan sekitar kelopak mata kanan atau melingkari berukuran dua belas sentimeter kali dua sentimeter;
  - e. Hidung: ditemukan cairan darah yang telah mengering warna cokelat kemerahan dari kedua lubang hidung;
  - f. Telinga kanan dan kiri: ditemukan bercak darah yang mengering warna cokelat kemerahan daun telinga kanan-kiri dan tanda-tanda pembusukan awal;
  - g. Mulut: ditemukan gigi atas dan gigi bawah. Bibir warna biru kehitaman, serta tandatanda pembusukan awal;
  - h. Pipi kanan dan kiri: Tak ditemukan kelainan dan terdapat tanda-tanda pembusukan awal;
  - i. Dag: ditemukan tanda-tanda pembusukan awal
7. Leher: ditemukan tiga luka terbuka dileher serta terjadi pembusukan awal
- i. Terdapat *luka terbuka* di pangkal leher sebelah kiri atas sudut luka tajam berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, kedalamannya dua sentimeter
  - ii. Terdapat *luka terbuka* di pangkal leher sebelah kiri atas sudut luka tajam berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter kedalamannya satu sentimeter
  - iii. Terdapat *luka terbuka* di pangkal leher sebelah kiri atas sudut luka tajam tepat dibawah telinga sebelah kiri berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kedalamannya nol koma lima sentimeter
8. Dada: ditemukan pengelupasan kulit ari daging dan tanda-tanda pembusukan awal;
9. Perut: ditemukan pengelupasan kulit ari daging organ, dan tanda-tanda pembusukan awal;
10. Punggung: ditemukan pengelupasan kulit ari daging dan tanda-tanda pembusukan awal;
11. Anggota gerak atas; ditemukan pengelupasan kulit ari daging dan tanda-tanda pembusukan awal, ditemukan *patang tulang tertutup* padapergelangan bahu lengan tangan kanan disertai teraba *derik tulang*;
- Anggota gerak bawah: ditemukan pengelupasan kulit arid aging dan tanda-tanda pembusukan awal;





12. Alat kelamin : jenis kelamin laki-laki sudat disunat serta ditemukan tanda-tanda pembusukan awal;

13. Dubur: tidak ditemukan kelainan

**PEMERIKSAAN DALAM (*Partial Autopsi*):**

1. Rongga kepala:

- i. *Jaringan bawah kulit kepala*: ditemukan *resapan darah* pada bagian kanan samping belakang;
- ii. *Tengkorak*; ditemukan *resapan darah* pada tulang tengkorak bagian samping kanan terletak pelipis kanan empat sentimeter dari telinga kanan;
- iii. *Selaput tebal otak dan laba-laba otak*: Ditemukan *pendarahan dalam* (gumpalan darah kehitaman) pada kepala bagian kanan samping;
- iv. *Otak besar dan otak kecil*: Ditemukan *pendarahan* pada otak besar

2. Leher: tak ditemukan patah tulang di leher, serta terjadi pembusukan awal;

3. Rongga Dada:

- a) Jaringan bawah kulit dada: jaringan bawah kulit dada : tebal kulit nol koma tiga sentimeter, tebal lemak nol koma empat, tebal otot nol koma empat sentimeter;
- b) Otot dada: dalam batas normal;
- c) Tulang dada: dalam batas normal
- d) Tulang iga: sela iga, dalam batas normal;
- e) Isi Rongga Dada; tak terdapat genangan cairan dirongga dada bagian kiri dan kanan;
- f) Jantung: konsistensi padat kenyal, warna merah keputihan, ukuran tiga belas kali dua belas kali lima sentimeter dengan berat tiga ratus gram.

Tidak ditemukan sumbatan pada pembuluh darah jantung

- **KESIMPULAN:**

1. Jenazah berjenis Kelamin laki-laki, usia jenazah sekitar tiga puluh tahun, berat badan sekitar lima puluh kilo gram, panjang badang seratus enam puluh lima sentimeter;
2. Pemeriksaan Luar ditemukan;
  - a. Mata: ditemukan kedua mata telah keruh, terdapat luka terbuka, tulang mata berbetuk segi empat tepinya tumpul, ditemukan resapan darah pada tulang pelipis berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, kedalaman satu sentimeter sudut mata kanan. Ditemukan luka memar warna kebiruan sekitar kelopak mata kanan atau melingkari berukuran dua belas sentimeter kali dua sentimeter;
  - b. Leher: ditemukan tiga luka terbuka dileher serta terjadi pembusukan awal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Terdapat *luka terbuka* di pangkal leher sebelah kiri atas sudut luka tajam berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, kedalaman dua sentimeter
    - ii. Terdapat *luka terbuka* di pangkal leher sebelah kiri atas sudut luka tajam berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter kedalaman satu sentimeter
    - iii. Terdapat *luka terbuka* di pangkal leher sebelah kiri atas sudut luka tajam tepat dibawah telinga sebelah kiri berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter
  - c. Anggota gerak atas; ditemukan pengelupasan kulit ari daging dan tanda-tanda pembusukan awal, ditemukan *patang tulang tertutup* padapergelangan bahu lengan tangan kanan disertai teraba *derik tulang*;
3. Pemeriksaan Dalam (*partial otopsi*) ditemukan:
  - a. Rongga kepala:
    - i. *Jaringan bawah kulit kepala*: ditemukan *resapan darah* pada bagian kanan samping belakang;
    - ii. *Tengkorak*; ditemukan *resapan darah* pada tulang tengkorak bagian samping kanan terletak pelipis kanan empat sentimeter dari telinga kanan;
    - iii. *Selaput tebal otak dan laba-laba otak*: Ditemukan *pendarahan dalam* (gumpalan darah kehitaman) pada kepala bagian kanan samping;
    - iv. *Otak besar dan otak kecil*: Ditemukan *pendarahan* pada otak besar
  - b. Leher: tak ditemukan patah tulang di leher;
4. Penyebab kematian dikarenakan *pecahnya pembuluh darah di otak* sehingga terjadi *pendarahan dalam* pada kepala yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Nurdin Als. Rendi ;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban Nurdin Als. Rendi karena Terdakwa kesal dengan korban Nurdin yang tidak mau jujur atas pertanyaan Terdakwa Ahmad tentang kehilangan mesin CD-I perahunya ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa korban yang telah mengambil mesin CD-I perahu Terdakwa Ahmad, namun Terdakwa dan Terdakwa Ahmad curiga sama korban ;

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa Ahmad menceritakan kepada Terdakwa pada saat bersama pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 08.00, wita di Lakey, lalu Terdakwa Ahmad menyatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa Ahmad mencurigai pada Nurdin dan mengajak Terdakwa untuk mencari Nurdin, setelah keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Terdakwa Ahmad saat itu berada di Lakey bersama Terdakwa dan Terdakwa Ahmad bakar-bakar dan makan, setelah itu Terdakwa Ahmad mengajak Terdakwa pergi untuk mencari Nurdin Als. Rendi, kemudian sebelum Terdakwa meminjam sepeda motor kepada orang yang sedang bekerja lampu di Lakey Terdakwa Ahmad sempat memberikan makan kepada orang yang sedang bekerja lampu di Lakey tersebut, lalu Terdakwa Ahmad pergi meminjam sepeda motor kepada orang yang kerja listrik tersebut dengan alasan mau beli rokok, lalu Terdakwa dan Terdakwa Ahmad pergi untuk mencari Nurdin Als. Rendi tersebut dan sebelum ketemu Nurdin Terdakwa Ahmad sempat meminjam parang kepada Syafrullah namun Syafrullah menyatakan tidak punya parang, namun Terdakwa Ahmad tiba-tiba keluar dengan membawa sebuah golok dan golok tersebut Terdakwa Ahmad memberikan kepada Terdakwa kemudian golok tersebut Terdakwa simpan dipinggang sebelah kanan, lalu pergi sambil berboncengan sepeda motor bersama Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Terdakwa Ahmad menemui Nurdin Als. Rendi saat itu, yang Terdakwa tahu pada saat itu Terdakwa diturunkan di kebun kelapa Abu Juhu dan menyuruh tunggu didalam kebun kelapa Abu Juhu dan tidak lama kemudian Terdakwa Ahmad datang berboncengan dengan Nurdin Als. Rendi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekitar pukul 16.00 wita di dalam kebun Abu Juhu di Dusun Nanga Jambu, Desa Jala, Kecamatan Hu,u, Kabupaten Dompus;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Ahmad bertanya dan menceritakan kepada Nurdin bahwa kehilangan CD-I perahunya, dan Terdakwa Ahmad menanyakan kepada Nurdin, apakah nurdin mengambilnya? Terus Nurdin menjawab tidak tahu dan ditanya lagi selalu menjawab tidak tahu, lalu membuat Terdakwa marah dan emosi, lalu Terdakwa turun dari pondok untuk mengambil batu dibelakang pondok dan dilihat oleh sdra. Musnawir saat Terdakwa ambil batu, setelah itu Terdakwa Ahmad memberikan kode terhadap Terdakwa agar Terdakwa melakukan sesuatu, namun Terdakwa menggelengkan kepala akan tetapi Terdakwa Ahmad tetap menyuruh dan terjadilah pemukulan dengan batu mengenai muka dibagian alis dan

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk 2 (dua) kali dengan menggunakan golok memegang pake tangan kanan ;

- Bahwa Terdakwa diantar dan diturunkan oleh Terdakwa Ahmad dan menyuruh tunggu didalam pondok dikebun kelapa Abu Juhu tersebut ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama, Terdakwa Ahmad dan Nurdin minum brem sambil menanyakan kepastian tentang kehilangan mesin CD-I perahu Terdakwa Ahmad terhadap Nurdin, namun Nurdin menjawab tidak tahu, setiap ditanya selalu jawab tidak tahu itu makannya Terdakwa dan Terdakwa Ahmad kesal dan marah, lalu Terdakwa Ahmad memberikan kode terhadap Terdakwa namun Terdakwa pada saat itu menggelengkan kepala akan tetapi Terdakwa Ahmad tetap memberikan kode sampai pada akhirnya Terdakwa mengambil sebuah batu dibelakang pondok dan memukul Nurdin pakai batu 1 (satu) kali , kemudian menusuknya pakai golok sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa Ahmad 1 (satu) kali menusuk korban dan pada akhirnya jatuh dari pondok tersebut lalu Terdakwa bersama Terdaka Ahmad pergi meninggalkan korban sendiri didalam kebun tersebut ;
- Bahwa ada orang lain yaitu Mushawir yang sedang makan kelapa muda saat itu, namu Terdakwa tidak begitu memperhatikan ;
- Bahwa Terdakwa Ibrahim keluar dan sampai diluar panik, lalu Terdakwa bersama Terdakwa Ahmad menimbun parang tersebut, lalu Terdakwa pergi mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya sekitar pukul 15.30 wita dan Terdakwa bersama Terdakwa Ahmad melarikan diri lewat laut menunjuk pantai ria dan Terdakwa Ahmad ditangkap di Desa Riwo pada tanggal 20 November 2019, sedangkan Terdakwa lolos dan melarikan diri ke Bima dan keesokan harinya ditangkap oleh Polisi dan diproses ;
- Bahwa sering ada kehilangan dikampung kami dan Nurdin pernah mengambil milik orang lain makanya Terdakwa Ahmad curigai korban ;
- Bahwa Terdakwa membawa golok karena disuruh oleh Terdakwa Ahmad untuk menjaga diri kalau ada apa-apa ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik motor tersebut dan baru ketemu satu kali pada saat mau pinjam motornya, dan tidak ada kecurigaan ;
- Bahwa baru hari itu Terdakwa membawa golok saat pergi;
- Bahwa Terdaka tahu leher merupakan organ vital;
- Bahwa Terdakwa pada hari itu membawa golok untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 14.30 WITA Saksi Ahmad Alias Kefin menjemput Korban Nurdin Alias Rendi yang sedang minum kopi bersama Saksi Muhlis Alias Dewa di depan rumahnya Ismail warga Dusun Nanga Jambu, Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi Muhlis Alias Dewa dan Saksi Ilham Nurdin Alias Ha Alias Bali melihat Saksi Ahmad Alias Kefin pergi berboncengan menggunakan sepeda motor mio warna hitam dengan Korban Nurdin Alias Rendi menuju ke kebun kelapa Abu Juhu yang terletak di Dusun Nanga Jambu, Dusun Jala, Kecamatan Hu,u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada tanggal 18 November 2019 diceritakan oleh Saksi Ahmad Alias Kefin bahwa telah kehilangan mesin CD-1 perahunya dan Saksi Ahmad Alias Kefin mencurigai pada korban Nurdin Als. Rendi yang telah mencurinya, lalu keesokan harinya tepat tanggal 19 November 2019 dipagi hari sekitar pukul 8.00 wita Terdakwa dan Saksi Ahmad Alias Kefin pergi ke Lakey dan melihat ada orang yang sedang kerja proyek listrik, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor kepada orang tersebut yaitu Saksi Muhtar Alias Kae dengan alasan untuk membeli rokok lalu orang tersebut memberikan pinjaman motor Mio warna hitam, lalu mereka berdua pergi ke rumahnya sdra. Syafrullah dan Saksi Ahmad Alias Kefin meminjam parang kepada Syafrullah, namun tidak ada kata Syafrullah, setelah itu Saksi Ahmad Alias Kefin keluar sambil membawa golok dan memberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa memegang golok dan diselipkan dipinggangnya sebelah kanan lalu Saksi Ahmad Alias Kefin dan Terdakwa pergi ke Desa Jala untuk menemui Nurdin Als. Rendi dan sampai di Desa jala Terdakwa diturunkan Saksi Ahmad Alias Kefin dan menunggu dikebun kelapa milik Abu Juhu tersebut, kemudian Saksi Ahmad Alias Kefin pergi menjemput korban Nurdin Als. Rendi;
- Bahwa setelah itu Saksi Ahmad Alias Kefin bersama Terdakwa dan Korban Nurdin Alias Rendi di dalam kebun kelapa Abu Juhu sedang duduk sambil minum brem dan Saksi Ahmad Alias Kefin menceritakan kehilangan mesin CD-1 perahunya dan menanyakan kepada korban Nurdin, namun Korban menjawab tidak tahu terus dan membuat Saksi Ahmad Alias Kefin dan Terdakwa lbrahim emosi, karena Korban tidak mengakui lalu Saksi Ahmad Alias Kefin memberikan kode pada Terdakwa dengan menggerakkan tangan, dan Terdakwa menggelekan kepala, namun saksi tetap menyuruh

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa untuk melakukan sesuatu, lalu Terdakwa Ibrahim dari pondok untuk mengambil sebuah batu dibelakang pondok, lalu Terdakwa memukul dengan batu mengenai muka dibagian alis Korban kemudian Terdakwa memegang rambut korban dan mencabut golok yang diselipkan dipinggang sebelah kanan, lalu Terdakwa menusuk lehernya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Ahmad Alias Kefin mengambil golok ditangan Terdakwa lalu menusuk korban 1 (satu) kali dan pada akhirnya Korban jatuh dari pondok tersebut setelah itu Terdakwa menjilat darah digolok tersebut, dan Saksi Ahmad Alias Kefin bersama Terdakwa membersihkan darah yang ada ditangan lalu keluar dari kebun kelapa tersebut dan meninggalkan Korban sendiri dan golok tersebut ditimbun ditanah untuk menghilangkan jejak, lalu Saksi Ahmad Alias Kefin bersama Terdakwa pergi dan mengembalikan sepeda motor yang dipinjam tersebut kepada pemiliknya sekitar pukul 15.30 wita dan Terdakwa bersama Terdakwa Ahmad melarikan diri lewat laut menuju pantai ria;

- Bahwa Korban Nurdin Alias Rendi ditemukan tidak bernyawa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekitar pukul 16.00 wita di dalam kebun Abu Juhu di Dusun Nanga Jambu, Desa Jala, Kecamatan Hu,u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ahmad Alias Kefin mencurigai Korban Nurdin Alias Rendi yang telah mengambil mesin CD-1 perahunya Saksi Ahmad Alias Kefin karena sering ada kehilangan dikampung mereka dan Korban Nurdin pernah mengambil milik orang lain;
- Bahwa Saksi Ahmad Alias Kefin dan Terdakwa baru hari itu membawa golok saat pergi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa leher adalah organ vital;
- Bahwa Terdakwa membawa golok karena disuruh oleh Terdakwa Ahmad untuk menjaga diri kalau ada apa-apa ;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat Visum Et Repertum dr. IRAWANTO RBS, Sp.FM sebagai dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RS. Bhayangkara Mataram menerangkan bahwa hasil *visum et repertum (otopsi jenazah)* nomor: KF:20/11/2019 pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Pukul 14.00 WITA di RSUD Dompu, Kabupaten Dompu adalah dengan kesimpulan sebagai berikut:
  1. Jenazah berjenis Kelamin laki-laki, usia jenazah sekitar tiga puluh tahun, berat badan sekitar lima puluh kilo gram, panjang badang seratus enam puluh lima sentimeter;
  2. Pemeriksaan Luar ditemukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mata: ditemukan kedua mata telah keruh, terdapat luka terbuka, tulang mata berbetuk segi empat tepinya tumpul, ditemukan resapan darah pada tulang pelipis berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, kedalaman satu sentimeter sudut mata kanan. Ditemukan luka memar warna kebiruan sekitar kelopak mata kanan atau melingkari berukuran dua belas sentimeter kali dua sentimeter;
  - b. Leher: ditemukan tiga luka terbuka dileher serta terjadi pembusukan awal
    - i. Terdapat *luka terbuka* di pangkal leher sebelah kiri atas sudut luka tajam berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, kedalaman dua sentimeter
    - ii. Terdapat *luka terbuka* di pangkal leher sebelah kiri atas sudut luka tajam berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter kedalaman satu sentimeter
    - iii. Terdapat *luka terbuka* di pangkal leher sebelah kiri atas sudut luka tajam tepat dibawah telinga sebelah kiri berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter
  - c. Anggota gerak atas; ditemukan pengelupasan kulit ari daging dan tanda-tanda pembusukan awal, ditemukan *patang tulang tertutup* padapergelangan bahu lengan tangan kanan disertai teraba *derik tulang*;
3. Pemeriksaan Dalam (*partial otopsi*) ditemukan:
- a. Rongga kepala:
    - i. *Jaringan bawah kulit kepala*: ditemukan *resapan darah* pada bagian kanan samping belakang;
    - ii. *Tengkorak*; ditemukan *resapan darah* pada tulang tengkorak bagian samping kanan terletak pelipis kanan empat sentimeter dari telinga kanan;
    - iii. *Selaput tebal otak dan laba-laba otak*: Ditemukan *pendarahan dalam* (gumpalan darah kehitaman) pada kepala bagian kanan samping;
    - iv. *Otak besar dan otak kecil*: Ditemukan *pendarahan* pada otak besar
  - b. Leher: tak ditemukan patah tulang di leher;
4. Penyebab kematian dikarenakan *pecahnya pembuluh darah di otak* sehingga terjadi *pendarahan dalam* pada kepala yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, yakni subsidiaritas dan alternatif, dengan Dakwaan Primair : Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidaire : Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Lebih Subsidaire : Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Lebih lebih Subsidaire : Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Atau Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **Ibrahim Alias Baim**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting berarti menghendaki dan mengetahui yang berarti sipembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya, dengan kata lain seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dan dalam Doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia, dikenal adanya 3 (tiga) teori tentang kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan oleh si pembuat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan kesadaran atau pengetahuan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat dari apa yang dilakukan;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan kesadaran atau pengetahuan dari si pembuat tentang kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam arrest-nya tertanggal 1909, W.8851 untuk memastikan apakah suatu peristiwa pidana itu terdapat *voorbedachte raad* (direncanakan lebih dahulu) atau tidak yakni diperlukan suatu jangka waktu tertentu baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya ;

Menimbang, bahwa perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan yang direncanakan yaitu pada pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 KUHP yaitu dilakukan dengan spontan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaannya ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu dilaksanakan, jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu;

Menimbang, bahwa selain itu dalam tindak pidana pembunuhan berencana sangatlah berhubungan erat dengan motif, karena motiflah membedakan pembunuhan pada pasal 338 KUHP dan 340 KUHP dimana dalam pasal 340 KUHP motiflah yang mendasari pelaku untuk melakukan hal tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya terdapat tiga unsur dari rencana terlebih dahulu, unsur ini bersifat kumulatif dan saling berhubungan, yaitu memutuskan kehendak dalam suasana tenang; ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan pelaksanaan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang, tidak tergesa-gesa, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi, telah dipikirkan dan dipertimbangkan mengenai untung dan ruginya;

Menimbang, bahwa mengenai adanya cukup waktu, dalam tenggang waktu tersebut masih tampak adanya hubungan antara pengambilan keputusan/kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan, bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan setidaknya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak untuk menghindar dari tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain, yang mana untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau sesuatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain, dengan kata lain, bahwa unsur ini disyaratkan adanya orang meninggal, dimana yang meninggal adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut, dan kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 14.30 WITA Saksi Ahmad Alias Kefin menjemput Korban Nurdin Alias Rendi yang sedang minum kopi bersama Saksi Muhlis Alias Dewa di depan rumahnya Ismail warga Dusun Nanga Jambu, Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu menuju ke kebun kelapa Abu Juhu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pada tanggal 18 November 2019 diceritakan oleh Saksi Ahmad Alias Kefin bahwa telah kehilangan mesin

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CD-1 perahunya dan Saksi Ahmad Alias Kefin mencurigai pada korban Nurdin Als. Rendi yang telah mencurinya, lalu keesokan harinya tepat tanggal 19 November 2019 dipagi hari sekitar pukul 8.00 wita Terdakwa dan Saksi Ahmad Alias Kefin pergi ke Lakey dan melihat ada orang yang sedang kerja proyek listrik, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor kepada orang tersebut yaitu Saksi Muhtar Alias Kae dengan alasan untuk membeli rokok lalu orang tersebut memberikan pinjaman motor Mio warna hitam, lalu mereka berdua pergi ke rumahnya sdra. Syafrullah dan Saksi Ahmad Alias Kefin meminjam parang kepada Syafrullah, namun tidak ada kata Syafrullah, setelah itu Saksi Ahmad Alias Kefin keluar sambil membawa golok dan memberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa memegang golok dan diselipkan dipinggangnya sebelah kanan lalu Saksi Ahmad Alias Kefin dan Terdakwa pergi ke Desa Jala untuk menemui Nurdin Als. Rendi dan sampai di Desa jala Terdakwa diturunkan Saksi Ahmad Alias Kefin dan menunggu dikebun kelapa milik Abu Juhu tersebut, kemudian Saksi Ahmad Alias Kefin pergi menjemput korban Nurdin Als. Rendi;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Ahmad Alias Kefin bersama Terdakwa dan Korban Nurdin Alias Rendi di dalam kebun kelapa Abu Juhu sedang duduk sambil minum brem dan Saksi Ahmad Alias Kefin menceritakan kehilangan mesin CD-1 perahunya dan menanyakan kepada korban Nurdin, namun Korban menjawab tidak tahu terus dan membuat Saksi Ahmad Alias Kefin dan Terdakwa Ibrahim emosi, karena Korban tidak mengakui lalu Saksi Ahmad Alias Kefin memberikan kode pada Terdakwa dengan menggerakkan tangan, dan Terdakwa menggelekan kepala, namun saksi tetap menyuruh Terdakwa untuk melakukan sesuatu, lalu Terdakwa Ibrahim dari pondok untuk mengambil sebuah batu dibelakang pondok, lalu Terdakwa memukul dengan batu mengenai muka dibagian alis Korban kemudian Terdakwa memegang rambut korban dan mencabut golok yang diselipkan dipinggang sebelah kanan, lalu Terdakwa menusuk lehernya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Ahmad Alias Kefin mengambil golok ditangan Terdakwa lalu menusuk korban 1 (satu) kali dan pada akhirnya Korban jatuh dari pondok tersebut setelah itu Terdakwa menjilat darah digolok tersebut, dan Saksi Ahmad Alias Kefin bersama Terdakwa membersihkan darah yang ada ditangan lalu keluar dari kebun kelapa tersebut dan meninggalkan Korban sendiri dan golok tersebut ditimbun ditanah untuk menghilangkan jejak, lalu Saksi Ahmad Alias Kefin bersama Terdakwa pergi dan mengembalikan sepeda motor yang dipinjam tersebut kepada pemiiknya sekitar pukul 15.30 wita dan Terdakwa bersama Terdakwa Ahmad melarikan diri lewat laut menuju pantai ria;

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Visum Et Repertum dr. IRAWANTO RBS, Sp.FM sebagai dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RS. Bhayangkara Mataram menerangkan bahwa hasil *visum et repertum (otopsi jenazah)* nomor: KF:20/11/2019 pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Pukul 14.00 WITA di RSUD Dompu, Kabupaten Dompu adalah dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah berjenis Kelamin laki-laki, usia jenazah sekitar tiga puluh tahun, berat badan sekitar lima puluh kilo gram, panjang badang seratus enam puluh lima sentimeter;
2. Pemeriksaan Luar ditemukan:
  - a. Mata: ditemukan kedua mata telah keruh, terdapat luka terbuka, tulang mata berbetuk segi empat tepinya tumpul, ditemukan resapan darah pada tulang pelipis berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, kedalaman satu sentimeter sudut mata kanan. Ditemukan luka memar warna kebiruan sekitar kelopak mata kanan atau melingkari berukuran dua belas sentimeter kali dua sentimeter;
  - b. Leher: ditemukan tiga luka terbuka dileher serta terjadi pembusukan awal
    - i. Terdapat *luka terbuka* di pangkal leher sebelah kiri atas sudut luka tajam berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, kedalaman dua sentimeter
    - ii. Terdapat *luka terbuka* di pangkal leher sebelah kiri atas sudut luka tajam berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter kedalaman satu sentimeter
    - iii. Terdapat *luka terbuka* di pangkal leher sebelah kiri atas sudut luka tajam tepat dibawah telinga sebelah kiri berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter
  - c. Anggota gerak atas; ditemukan pengelupasan kulit ari daging dan tanda-tanda pembusukan awal, ditemukan *patang tulang tertutup* padapergelangan bahu lengan tangan kanan disertai teraba *derik tulang*;
3. Pemeriksaan Dalam (*partial otopsi*) ditemukan:
  - a. Rongga kepala:
    - i. *Jaringan bawah kulit kepala*: ditemukan *resapan darah* pada bagian kanan samping belakang;
    - ii. *Tengkorak*; ditemukan *resapan darah* pada tulang tengkorak bagian samping kanan terletak pelipis kanan empat sentimeter dari telinga kanan;

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu



- iii. *Selaput tebal otak dan laba-laba otak*: Ditemukan *pendarahan dalam* (gumpalan darah kehitaman) pada kepala bagian kanan samping;
- iv. *Otak besar dan otak kecil*: Ditemukan *pendarahan* pada otak besar
- b. Leher: tak ditemukan patah tulang di leher;
4. Penyebab kematian dikarenakan *pecahnya pembuluh darah di otak* sehingga terjadi *pendarahan dalam* pada kepala yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut perbuatan Terdakwa dan Saksi Ahmad Alias Kefin merupakan suatu kehendak dengan penuh kesadaran bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat yaitu meninggalnya Korban Nurdin Alias Rendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Adapun bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Muhlis Alias Dewa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 14.30 WITA Saksi Ahmad Alias Kefin menjemput Korban Nurdin Alias Rendi yang sedang minum kopi bersama Saksi Muhlis Alias Dewa kemudian Korban Nurdin Alias Rendi dan Saksi Ahmad Alias Kefin berboncengan menggunakan sepeda motor mio warna hitam menuju ke kebun kelapa Abu Juhu, dan Saksi Ilham Nurdin Alias Ha Alias Bali juga melihat Korban Nurdin Alias Rendi dan Saksi Ahmad Alias Kefin berboncengan menggunakan sepeda motor mio warna hitam menuju ke kebun kelapa Abu Juhu yang terletak di Dusun Nanga Jambu, Dusun Jala, Kecamatan Hu,u, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa Korban Nurdin Alias Rendi ditemukan tidak bernyawa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekitar pukul 16.00 wita di dalam kebun Abu Juhu di Dusun Nanga Jambu, Desa Jala, Kecamatan Hu,u, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pada tanggal 18 November 2019 diceritakan oleh Saksi Ahmad Alias Kefin bahwa telah kehilangan mesin CD-1 perahunya dan Saksi Ahmad Alias Kefin mencurigai pada korban Nurdin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Rendi yang telah mencurinya, kemudian keesokan harinya Saksi Ahmad Alias Kefin meminjam parang kepada Syafrullah, namun tidak ada kata Syafrullah, setelah itu Saksi Ahmad Alias Kefin keluar sambil membawa golok dan memberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa memegang golok dan diselipkan dipinggangnya sebelah kanan kemudian Saksi Ahmad Alias Kefin menjemput Korban Nurdin Alias Rendi ke kebun Abu Juhu dimana di dalam Kebun Abu Juhu sudah ada Terdakwa yang membawa golok;

Menimbang, bahwa pada saat Korban Nurdin Alias Rendi menjawab tidak tahu mengenai mesin CD-1 perahu Saksi Ahmad Alias Kefin kemudian Saksi Ahmad Alias Kefin memberikan kode pada Terdakwa dengan menggerakkan tangan, dan Terdakwa menggelekan kepala, namun saksi tetap menyuruh Terdakwa untuk melakukan sesuatu, lalu Terdakwa Ibrahim dari pondok untuk mengambil sebuah batu dibelakang pondok, lalu Terdakwa memukul dengan batu mengenai muka dibagian alis Korban kemudian Terdakwa memegang rambut korban dan mencabut golok yang diselipkan dipinggang sebelah kanan, lalu Terdakwa menusuk lehernya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Ahmad Alias Kefin mengambil golok ditangan Terdakwa lalu menusuk korban 1 (satu) kali dan pada akhirnya Korban jatuh dari pondok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Ahmad Alias Kefin, Saksi Ahmad Alias Kefin dan Terdakwa baru hari itu membawa golok saat pergi dan Terdakwa membawa golok karena disuruh oleh Terdakwa Ahmad untuk menjaga diri kalau ada apa-apa serta Terdakwa mengetahui bahwa leher adalah organ vital;

Menimbang, bahwa terdapat jangka waktu bagi Terdakwa untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dan Terdakwa dapat mengetahui akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencanya;

Menimbang, bahwa setelah Korban jatuh dari pondok tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Ahmad Alias Kefin keluar dari kebun kelapa tersebut dan meninggalkan Korban sendiri lalu golok tersebut ditimbun ditanah untuk menghilangkan jejak, lalu Saksi Ahmad Alias Kefin bersama Terdakwa pergi dan mengembalikan sepeda motor yang dipinjam tersebut kepada pemiliknya sekitar pukul 15.30 wita dan Terdakwa bersama Terdakwa Ahmad melarikan diri lewat laut menuju pantai ria sehingga dengan demikian hal tersebut merupakan cara Terdakwa untuk menghilangkan jejak dan untuk menghindari dari tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu dalam tindak pidana pembunuhan berencana sangatlah berhubungan erat dengan motif, karena motiflah membedakan pembunuhan pada pasal 338 KUHP dan 340 KUHP dimana dalam pasal 340 KUHP motiflah yang mendasari pelaku untuk melakukan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa motif dari Terdakwa dan Saksi Ahmad Alias Kefin karena mencurigai Korban Nurdin Alias Rendi yang telah mengambil mesin CD-1 perahunya Saksi Ahmad Alias Kefin sebab sering ada kehilangan dikampung mereka dan Korban Nurdin pernah menggambil milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah membuktikan kesalahan Terdakwa sehingga Majelis Hakim memperoleh petunjuk dan keyakinan bahwa adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur **“Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan disini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum serta pada diri pelaku tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, menurut Moeljatno dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan, Tanpa Penerbit, 1979, hal.35-36, bahwa disebutkan pelaku (*pleger*) di dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah dengan alasan *pleger* (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan.

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT (memorie van toelichting) yaitu yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno mengatakan bahwa setidak-tidaknya adanya kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Mvt (memorie van toelichting) dibedakan antara turut serta (vide pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) sebagai orang yang turut serta melakukan (*mededader*) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelneming aan de uitvoering van het feit*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan awalnya Terdakwa pada tanggal 18 November 2019 diceritakan oleh Saksi Ahmad Alias Kefin bahwa telah kehilangan mesin CD-1 perahunya dan Saksi Ahmad Alias Kefin mencurigai pada korban Nurdin Als. Rendi yang telah mencurinya, lalu keesokan harinya tepat tanggal 19 November 2019 dipagi hari sekitar pukul 8.00 wita Terdakwa dan Saksi Ahmad Alias Kefin pergi ke Lakey dan Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Muhtar Alias Kae dengan alasan untuk membeli rokok lalu orang tersebut memberikan pinjaman motor Mio warna hitam, lalu mereka berdua pergi ke rumahnya sdra. Syafrullah dan Saksi Ahmad Alias Kefin meminjam parang kepada Syafrullah, namun tidak ada kata Syafrullah, setelah itu Saksi Ahmad Alias Kefin keluar sambil membawa golok dan memberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa memegang golok dan diselipkan dipinggangnya sebelah kanan lalu Saksi Ahmad Alias Kefin dan Terdakwa pergi ke Desa Jala untuk menemui Nurdin Als. Rendi dan sampai di Desa Jala Terdakwa diturunkan Saksi Ahmad Alias Kefin dan menunggu dikebun kelapa milik Abu Juhu tersebut, kemudian Saksi Ahmad Alias Kefin pergi menjemput korban Nurdin Als. Rendi;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Ahmad Alias Kefin bersama Terdakwa dan Korban Nurdin Alias Rendi di dalam kebun kelapa Abu Juhu sedang duduk sambil minum brem dan Saksi Ahmad Alias Kefin menceritakan kehilangan mesin CD-1 perahunya dan menanyakan kepada korban Nurdin, namun Korban menjawab tidak tahu terus dan membuat Saksi Ahmad Alias Kefin dan Terdakwa Ibrahim emosi, karena Korban tidak mengakui lalu Saksi Ahmad Alias Kefin memberikan kode pada Terdakwa dengan menggerakkan tangan, dan Terdakwa menggelekan kepala, namun saksi tetap menyuruh Terdakwa untuk melakukan sesuatu, lalu Terdakwa Ibrahim dari pondok untuk mengambil sebuah batu dibelakang pondok, lalu Terdakwa memukul dengan

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu mengenai muka dibagian alis Korban kemudian Terdakwa memegang rambut korban dan mencabut golok yang diselipkan dipinggang sebelah kanan, lalu Terdakwa menusuk lehernya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Ahmad Alias Kefin mengambil golok ditangan Terdakwa lalu menusuk korban 1 (satu) kali dan pada akhirnya Korban jatuh dari pondok tersebut setelah itu Terdakwa menjilat darah digolok tersebut, dan Saksi Ahmad Alias Kefin bersama Terdakwa membersihkan darah yang ada ditangan lalu keluar dari kebun kelapa tersebut dan meninggalkan Korban sendiri dan golok tersebut ditimbun ditanah untuk menghilangkan jejak, lalu Saksi Ahmad Aliuas Kefin bersama Terdakwa pergi dan mengembalikan sepeda motor yang dipinjam tersebut kepada pemiiknya sekitar pukul 15.30 wita dan Terdakwa bersama Terdakwa Ahmad melarikan diri lewat laut menuju pantai ria;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sebelumnya Saksi Ahmas Alias Kefin telah memberikan golok kepada Terdakwa dan Terdakwa menunggu di dalam kebun kelapa Abu Juhu sedangkan Saksi Ahmad Alias Kefin menjemput Korban Nurdin Alias Rendi untu ke kebun kelapa Abu Juhu, saat di kebun kelapa Abu Juhu Korban menjawab tidak tahu soal mesin CD-1 perahu Saksi Ahmad Alias Kefin yang hilanh kemudian Saksi Ahmad Alias Kefin memberikan kode pada Terdakwa dengan menggerakan tangan, dan Terdakwa menggelekan kepala, namun saksi tetap menyuruh Terdakwa untuk melakukan sesuatu, lalu Terdakwa Ibrahim dari pondok untuk mengambil sebuah batu dibelakang pondok, dan memukul Korban dengan batu mengenai muka dibagian alis kemudian Terdakwa memegang rambut korban dan mencabut golok yang diselipkan dipinggang sebelah kanan, lalu Terdakwa menusuk lehernya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Saksi Ahmad Alias Kefin menusuk 1 (satu) kali kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Ahmad Alias Kefin keluar dari kebun kelapa tersebut dan meninggalkan Korban sendiri dan golok tersebut ditimbun ditanah untuk menghilangkan jejak, lalu mereka pergi dan mengembalikan sepeda motor yang dipinjam kemudian melarikan diri lewat laut menuju pantai ria, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya kerja sama anantara Terdakwa dan Saksi Ahmad Alias Kefin dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur **“Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Keluarga Korban belum memaafkan Terdakwa;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Ibrahim Alias Baim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama melakukan Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ibrahim Alias Baim** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada di dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, oleh kami, H. M. Nur Salam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ariz Rizky Ramadhon, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Panasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

Ttd

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

H. M. Nur Salam, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Rahmah

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dpu